



# BUPATI JEPARA

---

PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG  
JADWAL RETENSI ARSIP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pemerintahan di Kabupaten Jepara semakin meningkat, sehingga volume arsip yang dihasilkan juga semakin meningkat ;
  - b. bahwa arsip perlu disusutkan sesuai dengan jadwal waktu penyimpanan arsip ;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut, maka perlu menetapkan Jadwal Retensi arsip dengan Peraturan Bupati Jepara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kearsipan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2964 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ) Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);

5. Keputusan Mendagri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri ;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74/2004 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL  
RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN JEPARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Jepara
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara.
- c. Arsip adalah Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh semua dinas / instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
- d. Arsip Dinamis Aktif adalah arsip yang secara langsung terus menerus diperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi negara .
- e. Arsip Dinamis Inaktif adalah arsip yang frekwensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi negara sudah menurun .
- f. Arsip Statis adalah arsip yang dipergunakan tidak secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara
- g. Jadwal Retensi Arsip ialah daftar yang berisi tentang jenis dan jangka waktu penyimpanan arsip yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan arsip pada masing-masing Dinas / Instansi.
- h. Badan Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Data Elektronik yang selanjutnya disingkat BAPADE adalah Badan Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Data Elektronik Kabupaten Jepara.

- i. Unit Pengolah adalah unit yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada masing – masing Dinas / Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pencipta dan pengguna arsip aktif.
- j. Unit Kearsipan adalah unit kerja yang secara fungsional mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengarahkan, mengendalikan dan menangani kearsipan pada masing-masing Dinas / Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB II JADWAL RETENSI ARSIP

### Pasal 2

Setiap arsip ditentukan retensinya atas dasar nilai guna arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang dituangkan dalam Jadwal Retensi Arsip.

### Pasal 3

Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah, berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

### Pasal 4

- (1) Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pedoman untuk melaksanakan penyusutan arsip pada masing-masing Dinas / Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Yang dimaksud dengan Penyusutan arsip sebagaimana pada ayat (1) adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara :
  - a. Memindahkan arsip dinamis inaktif dari masing – masing Unit Pengolah ke Unit Kearsipan pada masing – masing Dinas / Instansi.
  - b. Memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Menyerahkan arsip statis oleh Unit Kearsipan pada masing – masing Dinas / Instansi ke BAPADE.

### Pasal 5

Arsip yang telah habis masa simpannya namun masih dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Dinas / Instansi, dapat dinilai kembali sesuai dengan kebutuhan.

## BAB III PENUTUP

### Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala BAPADE.

Pasal 7


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 10 Juli 2006

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Akhiran I	
Kepala Bagian	
Kasubid	
BAGIAN HUKUM & RBG	


BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 11 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA



M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2006 NOMOR 7

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 6 TAHUN 2006

Tanggal : 10 Juli 2006

JADWAL RETENSI ARSIP  
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

o	JENIS / SERI ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN				KETERANGAN
		AKTIF	UNIT KEARSIPAN DINAS / INSTANSI	INAKTIF	BAPADE	
	2					6
	<b>UMUM</b>					
	<b>LAMBANG DAERAH</b>					
	Sayembara	2 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	Permanen
	Penetapan Penggunaan Lambang	2 tahun	4 tahun	1 tahun	1 tahun	Permanen
	Ketentuan Mengenai Penggunaan Lambang	2 tahun	4 tahun	1 tahun	1 tahun	Permanen
	<b>TANDA JABATAN DAN PAKAIAN DINAS</b>					
	Ketentuan mengenai penggunaan Pakaian dinas dan tanda jabatan	Selama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	1 tahun	Permanen
	<b>UCAPAN SELAMAT / TERIMA KASIH</b>					
	Ucapan Terima kasih / selamat, mohon diri, bela sungkawa	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	Musnah
	<b>GEDUNG / BANGUNAN</b>					
	Bukti kepemilikan gedung / bangunan meliputi :					
	Sertifikat tanah, ijin bangunan, gambar berikut besteknya, silsilah riwayat bangunan, cara perolehan, daftar sarana / fasilitas	Selama masih dimiliki	4 tahun	1 tahun	1 tahun	Permanen
	Pemeliharaan dan perbaikan gedung / bangunan meliputi :					
	Perencanaan, permohonan biaya dan pelaksanaan	2 tahun	4 tahun	1 tahun	1 tahun	Permanen
	Tagihan pembayaran listrik, telepon, air minum dan fasilitas lain	1 tahun	4 tahun	1 tahun	1 tahun	Musnah
	Pembagian / penggunaan ruang	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	Musnah
	Standarisasi ruang / bangunan	Selama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	1 tahun	Permanen
	Peminjaman ruangan / bangunan / pekarangan	Selama sewa berlangsung	1 tahun	1 tahun	1 tahun	Musnah

	2	3	4	5	6
	Ijin menggunakan bangunan kantor dan ijin menghuni meliputi permohonan dll	Selama ijin berlaku	1 tahun	1 tahun	Permanen
	Sewa menyewa gedung / bangunan	Selama sewa berfingsng	1 tahun	1 tahun	Permanen
	Penjualan rumah dinas	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
	Penolakan pembelian rumah dinas oleh penghuni	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1	Penolakan rumah dinas oleh bukan penghuninya	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
2	Penolakan pembelian rumah dinas oleh penghuni	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
	<b>KEAMANAN / KETERTIBAN</b>				
	Ketentuan mengenai keamanan lingkungan kerja / personil / instansi	Selama masih berlaku	2 tahun	1 tahun	Musnah
	Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan keamanan lingkungan kerja	Selama dalam proses	2 tahun	1 tahun	Musnah
	<b>KEPROTOKOLAN</b>				
	Ketentuan tentang keprotokolan Ketentuan tentang keprotokolan	Selama masih berlaku	2 tahun	1 tahun	Musnah
	Persiapan penyelenggaraan rapat rutin	1 tahun	2 tahun	1 tahun	Musnah
	Daftar alamat kantor / pejabat	Selama masih berlaku	2 tahun	1 tahun	Musnah
	Kunjungan / acara pimpinan meliputi pemberitahuan, undangan dan sambutan	1 tahun	2 tahun	1 tahun	Musnah
	Penyelenggaraan upacara / peringatan	1 tahun	2 tahun	2 tahun	Musnah
	Tata cara pemasangan lambang Negara, daerah dan gambar / photo Presiden dan wakil presiden	Selama masih berlaku	2 tahun	1 tahun	Musnah
	<b>PERALATAN</b>				
	Perencanaan pengadaan barang meliputi : rencana kebutuhan barang unit, rencana tahunan unit permohonan dari unit kerja	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
	Standarisasi meliputi : standarisasi barang dan harga	Selama masih berlaku	4 tahun	1 tahun	Musnah
	Pengadaan barang meliputi : penawaran yang diterima sampai penetapan	2 tahun	4 tahun	1 tahun	musnah
	Penawaran ditolak	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
	Sewa menyewa barang	Selama msh berlangsung	4 tahun	1 tahun	Musnah

	2	3	4	5	6
	Peminjaman barang bergerak meliputi peminjaman alat perlengkapan kantor kendaraan dinas, barang inventarisasi, dan barang bergerak lainnya	Selama peminjaman	4 tahun	1 tahun	Musnah
	Pemindahtanganan barang meliputi : penghibahan, penyerahan hak pakai, penyerahan atau pemindah tanganan dalam bentuk / cara lain	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
	Penghapusan barang dan laporannya	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
	Administrasi pergudangan meliputi gudang, buku pengadaan, buku penerimaan, pengeluaran, kartu barang, kartu persediaan barang, laporan mutasi barang	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
	Inventarisasi penggunaan telepon	Selama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Musnah
1	Pemeliharaan barang meliputi pemeliharaan dan perbaikan perabot kantor, kendaraan dinas, dan barang inventaris lainnya, balik nama barang	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
2	Pengurusan STNK	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
3	Inventarisasi barang	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
	- Daftar Inventarisasi barang bergerak / tidak bergerak	2 tahun	2 tahun	1 tahun	Musnah
	- Hasil stock barang	2 tahun	2 tahun	1 tahun	Musnah
	- Distribusi barang oakai habis	2 tahun	2 tahun	1 tahun	Permanen
	- Barang bergerak	2 tahun	2 tahun	1 tahun	Permanen
	- Barang tidak bergerak	2 tahun	2 tahun	1 tahun	Permanen
	<b>PERPUSTAKAAN</b>				
	Penyusunan rencana bidang Perpustakaan meliputi Program, Monitoring, dan evaluasi laporan	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
	Pelaksanaan penyelenggaraan layanan perpustakaan dan informasi	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Dinilai kembali
	Pelaksanaan pengembangan perpustakaan : pameran, lomba	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
	Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga lain bidang Perpustakaan	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
	<b>KEARSIPAN</b>				
	Pembinaan, Pemantauan, dan Penyuluhan Kearsipan, termasuk laporan, pameran, lomba	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah kec. lap. Akhir Permanen
	Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah, Swasta, Perorangan	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen

	2	3	4	5	6
	Bahan – bahan penyusunan rancangan keputusan, pedoman, manual perencanaan dan pengembangan sistem	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
	Akuisi Arsip	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Pelaksanaan Penyusutan ( Berita Acara )	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
	<b>SANDI</b>				
	- Ketentuan dan tata cara penyampaian dan penerimaan ratel / sandi	Selama masih berlaku	4 tahun	1 tahun	Permanen
	- Berita Acara yang disampaikan / diterima ( copynya )	1 tahun	4 tahun	2 tahun	Musnah
	<b>PERENCANAAN UMUM DAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				
	Program Perencanaan Pembangunan Nasional ( Propemas )	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah ( Properda )	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
	Rencana Kerja Pemerintah ( RKP )	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
	Rencana Strategi ( Renstra ) / Renstrada	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
	Tahap – Tahap Pembangunan				
	- Musyawarah Pembangunan ( MUSRENBANG ) Kab / Kota	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
	- MUSRENBANGCAM	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
	- Musyawarah Pembangunan Propinsi	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
	- Musrenbangpus Antar Departemen	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
	- Musrenbangnas	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
	- Daftar Usulan Prioritas ( DUP ) / PPAS	1-tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
	- Daftar Anggaran Satuan Kerja ( DASK )	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
	- Rencana Anggaran Satuan Kerja ( RASK )	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
	<b>ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN</b>				
	Pembentukan Organisasi Pemerintah meliputi : Struktur organisasi, Susunan organisasi dan Tata kerja.	Selama masih berlaku	2 tahun	1 tahun	permanen
	Ketatalaksanaan meliputi : Pembakuan system formulir dan tata ruang	Selama masih berlaku	2 tahun	1 tahun	Permanen
	Jabatan wewenang meliputi : Klasifikasi jabatan, pakaian dan tanda jabatan, pelimpahan wewenang dan analisis jabatan	Selama masih berlaku	2 tahun	1 tahun	Permanen

	2	3	4	5	6
4	Tata tertib dan jam kerja kantor termasuk penyelenggaraan apel	Selama ketentuan berlaku	2 tahun	1 tahun	Permanen
	<b>PERJALANAN DINAS</b>				
1	Ketentuan mengenai pelaksanaan perjalanan dinas	Selama ketentuan berlaku	1 tahun	1 tahun	Musnah
2	Perjalanan Dinas Pejabat / Pegawai	2 tahun	2 tahun	1 tahun	Musnah
3	Laporan akhir perjalanan dinas	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
	<b>PENELITIAN</b>				
1	Penelitian meliputi: - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi Dan Teknologi - Bidang Sosial Budaya	selama penelit. berlingsng	4 tahun	1 tahun	Permanen
2	Riset meliputi: - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi Dan Teknologi - Bidang Sosial Budaya	selama penelit. berlingsng	4 tahun	1 tahun	Permanen
3	Survey meliputi: - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi Dan Teknologi - Bidang Sosial Budaya	selama penelit. berlingsng	4 tahun	1 tahun	Permanen
4	Kajian meliputi: - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi Dan Teknologi - Bidang Sosial Budaya	selama penelit. berlingsng	4 tahun	1 tahun	Permanen
5	Kerjasama Penelitian Dengan Perguruan Tinggi Negeri Meliputi: - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi Dan Teknologi - Bidang Sosial Budaya	selama penelit. berlingsng	4 tahun	1 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
1.6	Kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi swasta meliputi : - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi Dan Teknologi - Bidang Sosial Budaya	selama penelit. berlingsng	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.7	Kerjasama Penelitian dengan LSM meliputi : - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi Dan Teknologi - Bidang Sosial Budaya	selama penelit. berlingsng	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.8	Kerjasama Penelitian dengan Swasta ( CV / PT ) meliputi : - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi Dan Teknologi - Bidang Sosial Budaya	selama penelit. berlingsng	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.9	Studi Kelayakan meliputi : - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi Dan Teknologi - Bidang Sosial Budaya	selama penelit. berlingsng	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.10	Studi Kasus meliputi : - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi Dan Teknologi - Bidang Sosial Budaya	selama penelit. berlingsng	4 tahun	1 tahun	Permanen
	<b>PEMERINTAHAN</b>				
	<b>PEMERINTAHAN DAERAH</b>				
1	Pembentukan, pemekaran, peningkatan pemecahan wilayah / daerah dan penghapusan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2	Penetapan, pembagian, perubahan dan penyelesaian sengketa batas wilayah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3	Pemindahan Ibukota Kabupaten	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4	Kerjasama antar Pemerintah Daerah / Lembaga – lembaga tingkat kabupaten	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

	2	3	4	5	6
	Pangkat Kepala Daerah / DPRD meliputi : Pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Wakil Bupati	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Wakil Bupati	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Pangkat, pemberhentian dan mutasi Camat sebagai PPAT	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Hasil - Hasil rapat Kerja Bupati, Muspida Provinsi, dan rapat koordinasi lainnya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Keterangan pertanggungjawaban Gubernur Bupati	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Penyelesaian sengketa rumah meliputi : Permohonan, telaah staf, petunjuk pimpinan, pemanggilan, pendapat instansi yang diperlukan, surat perintah, surat kuasa, keputusan, dan pelaksanaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Laporan terjadinya tindak-pidana meliputi : laporan bulanan, triwulan dan tahunan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kec. lap. tahunan permanen
	Pelantikan notaris meliputi : Permohonan penyempahan, Keputusan Menteri kehakiman, Penugasan / pelimpahan kepada Wakil Bupati, Berita Acara Penyempahan, dan Laporan Pelaksanaan Penyempahan / Pelantikan Notaris	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Penyelesaian perkara pidana / perdata dan yang ada kaitannya dengan Pemerintah Daerah, tuntutan jaksa, panggilan sidang, surat kuasa, pembelaan tertuduh, replik, duplik, playdoy, rekuistor, kesaksian, pembuktian, kesimpulan, putusan pengadilan, surat - surat kuasa banding, memo dan kontra memori banding, putusan pengadilan tinggi surat kuasa memori dan kontra memori kasasi, keputusan Mahkamah Agung, permohonan grasi, dan keputusan presiden berupa persetujuan penolakan grasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
6	Pemberian bantuan hukum meliputi : Pembentukan tim bantuan hukum dan pembinaan kepada lembaga / bantuan hukum kepada perguruan tinggi dan kabupaten / Kota	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7	Laporan kegiatan pemberian bantuan hukum meliputi : Kegiatan LBH pada Perguruan Tinggi Swasta LBH pada kantor pemerintah, LBH pada Organisasi Kemasyarakatan LBH pada parpol dan LBH pada organisasi profesi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8	Informasi produk hukum lainnya meliputi : Berbagai masalah yang dituangkan dalam bentuk manual, pedoman, petunjuk, pelaksanaan, dan edaran - edaran yang merupakan pelaksanaan tersebut.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
9	Laporan administrasi kependudukan dan catatan sipil	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>HUBUNGAN LUAR NEGERI</b>				
	Kerjasama Luar Negeri meliputi : Perjanjian, bentuk kerjasama, pelaksanaan dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Kunjungan – kunjungan resmi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Bantuan Luar Negeri	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>POLITIK</b>				
	<b>KEBIJAKSANAAN UMUM</b>				
	Perencanaan Dan Program Pembinaan Politik Dalam Negeri, Pembinaan Ideologi Pancasila, kesatuan bangsa organisasi, kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
	Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri termasuk laporannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Keadaan Politik Dalam Negeri	2 tahun	5 tahun	3 tahun	Permanen
	Pemberlakuan Keadaan Bahaya Dan Jam Malam meliputi : pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan pengawasan	2 tahun	2 tahun	4 tahun	Permanen
	Hasil evaluasi dan tata mengenai IPOLEKSOSBUD, Kamtibmas	2 tahun	3 tahun	3 tahun	Permanen

	2	3	4	5	6
	<b>PARPOL</b>				
	Pendirian / Pembentukan Parpol	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
	Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Parpol	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Program Kerja Parpol	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Pembinaan Parpol	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
	Hasil Munas / Musda	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
	Data Kegiatan Parpol	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
	Struktur Parpol	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
	Kepengurusan Parpol	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
	Kamcat dan Kamdes	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
	Keanggotaan Parpol	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah
1	Data Inventaris dan Keuangan Parpol	2 tahun	2 tahun	3 tahun	permanen
2	Selebaran, maklumat kebijaksanaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3	Pengkaderan Parpol	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>ORGANISASI TERLARANG</b>				
	Keputusan Pembubaran Organisasi Terlarang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Daftar dan data pengurus anggota organisasi terlarang	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
	Pemutihan bagi anggota organisasi terlarang	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
	Izin meninggalkan tempat / domisili bagi anggota Organisasi terlarang	Selama-masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Daftar berkala mengenai keadaan organisasi/anggota organisasi terlarang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Laporan umum mengenai keadaan anggota Organisasi terlarang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>				
	Organisasi kemasyarakatan terdiri dari organisasi berdasarkan kesamaan kegiatan profesi, fungsi dan agama / kepercayaan kepada Tuhan YME meliputi :				
	Pembentukan organisasi	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi	5 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
	Program Kerja Organisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Munas / Musda Kabupaten	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Pembinaan Organisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Kegiatan Organisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Daftar inventarisasi kekayaan organisasi	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
	<b>LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT</b>				
	Pembentukan Organisasi	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Kepengurusan dasar dan Daftar Anggota Organisasi	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	permanen
	Program Kerja Organisasi	Selama masih berlaku	2 tahun	3 tahun	Permanen
	Pembinaan Organisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Laporan kegiatan Organisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>PEMBINAAN KESATUAN BANGSA</b>				
	Kegiatan Pembinaan Kesatuan Bangsa meliputi :				
	Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
	Pemasyarakatan Bahasa Indonesia dan penerbitan penggunaan bahasa asin	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
	Pendataan, Kependudukan, tempat pemakaman dan tempat ibadah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
	Sosialisasi demokrasi HAM	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
	Pembauran Bangsa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
	Forum Komunikasi Etnis Lokal	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
	Forum Wawasan Kebangsaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
	<b>PEMILU</b>				
	Penyelenggaraan Pemilu Meliputi Antara Lain :	Selama masih berlaku	1 tahun	2 tahun	Permanen
	Kegiatan Organisasi Peserta Pemilu ( OPP )				
	Keputusan pengangkatan dan pemberhentian KPU di Tingkat Pusat, Tingkat daerah dan di Tingkat Kab / Kota	1 tahun setelah pembubaran	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
	Pendaftaran jumlah penduduk WNRI yang berhak memilih	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Penyelenggaraan Santiaji Petugas	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

	2	3	4	5	6
	Pencalonan Bupati / Petinggi	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
	Kegiatan Kampanye dan Minggu tenang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Pemungutan suara dan perhitungan suara	2 tahun	2 tahun	4 tahun	Permanen
	Penetapan pembagian kursi keanggotaan DPRD, Penetapan terpilih, dan DPD	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
	Model Surat Suara dan formulir – formulir Pemilu	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Surat – surat yang sudah dipergunakan	1 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
	Nama – nama dan tanda gambar peserta Pemilu	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Daftar calon sementara / daftar calon tetap	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
	Pengambilan sumpah janji Anggota DPRD	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Daftar barang – barang inventaris pemilu	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah
	Sarana dan Prasarana Pemilu	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah
	<b>KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>				
	<b>KEAMANAN</b>				
	Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan, pencegahan dan penanggulangan gangguan / ancaman keamanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Program kerja serta Tata cara Penanggulangan gangguan keamanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
	Laporan dari Instansi yang berwenang mengenai situasi keamanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Laporan adanya kejadian Teroris	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Petugas keamanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>KETERTIBAN</b>				
	Kebijaksanaan Pemerintah dibidang Ketertiban Umum	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Rencana dan Program Kerja Pemerintah Daerah tentang Pembinaan ketertiban dan ketertiban umum	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Laporan tentang ketertiban	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Operasi penanggulangan / pencegahan adanya gangguan ancaman ketertiban dan ketertiban umum	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
	Tata cara tentang Penyelenggaraan rapat umum, seminar, Mukhtamar, konggres, pemasangan spanduk dan pamflet	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Perijinan dibidang ketertiban / keamanan :				
	- Yang disetujui	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Yang ditolak	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>PERTAHANAN</b>				
	Program kerja Negara meliputi : darat, laut, dan udara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>POLISI PAMONG PRAJA</b>				
	Kebijaksanaan Pemerintah mengenai Polisi Pamong Praja	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Pembentukan dan kewenangan polisi Pamong Praja	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Program kerja dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian keamanan polisi pamong pra ja dan penyidik PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Pengangkatan dan keanggotaan Polisi Pamong Praja	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>PERLINDUNGAN MASYARAKAT ( LINMAS )</b>				
	Kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembentukan LINMAS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
	Pengangkatan / pemberhentian Anggota LINMAS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Perencanaan, program Kerja, Pembinaan Pengembangan Potensi LINMAS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Pendidikan / Latihan LINMAS dan MENWA	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
	Pengerahan dan Pengendalian LINMAS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali lap. tahunan permanem
	Kegiatan pelaksanaan LINMAS dan MENWA	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Penghargaan anggota LINMAS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Data Matrik LINMAS dan MENWA	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>NARKOTIKA, MINUMAN BERALKOHOL DAN OBAT TERLARANG</b>				
	Kebijakan pemerintah tentang narkotika, minuman beralkohol dan obat terlarang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Izin pembuatan / membawa dan menjual belikan minuman beralkohol serta obat terlarang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
3	Rencana dan program kerja penanggulangan penyalahgunaan minuman	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4	Operasi penanggulangan narkotika, minuman beralkohol, dan obat terlarang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5	Laporan hasil operasi penerbitan / penanggulangan Berita acara pemusnahan narkotika, minuman beralkohol dan obat terlarang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
<b>KEKERASAN DAN KENAKALAN ANAK DAN REMAJA</b>					
1	Kebijakan Pemerintah tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2	Program kerja penanggulangan kenakalan remaja	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3	Laporan tentang penanggulangan kenakalan remaja	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali lap. tahunan permanen
4	Kekerasan terhadap anak dan remaja	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
<b>KEJAHATAN</b>					
1	Kebijaksanaan Pemerintah tentang pencegahan penanggulangan kejahatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2	Program kerja tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3	Laporan tentang kejahatan dan penanggulangannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali lap. tahunan permanen
4	Kejahatan terhadap wanita	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
<b>PORNOGRAFI, PERBUATAN CABUL DAN TUNA SUSILA</b>					
1	Kebijaksanaan Pemerintah tentang pencegahan penanggulangan kejahatan pornografi, perbuatan cabul, dan tuna susila	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2	Prog. kerja tentang pencegahan dan penanggulangan pornografi, perbuatan cabul dan tuna susila	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3	Kegiatan pencegahan dan penanggulangan pornografi, perbuatan cabul dan tuna susila	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali lap. tahunan permanen
<b>BENCANA ALAM</b>					
2.1	Kebijakan Pemerintah tentang pencegahan dan penanggulangan bencana alam antara lain : gunung berapi, gempa, banjir, tanah longsor, angin, topan, kebakaran, dan kekeringan, dll	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
2.2	Program kerja tentang pencegahan dan penanggulangan bencana alam	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
1.3	Inventarisasi prasarana dan sarana penanggulangan bencana	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.4	Kegiatan penanggulangan bencana alam antara lain : pemberian bantuan pengungsian penduduk, inventarisasi kerugian dan permintaan bantuan SAR	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali lap. tahunan permanen
1.5	Laporan umum kegiatan penanggulangan bencana alam	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
<b>KECELAKAAN</b>					
1	Pencegahan dan penanggulangan kecelakaan seperti : kecelakaan didarat, dilaut, dan di udara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
2	Berita acara dan laporan terjadinya kecelakaan darat, laut dan udara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
<b>KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>					
<b>PEMBANGUNAN DESA / PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>					
1	Kebijakan Pembangunan Desa meliputi : Ketentuan – ketentuan yang menyangkut pembangunan desa, ketahanan masyarakat desa, pendayagunaan sumber daya desa, pemukiman masyarakat desa dan PKK	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2	Tata Desa / Profil Desa meliputi : - inventarisasi desa, penyusunan tipologi desa - Penetapan desa meliputi : - penunjukan pelaksana, hasil pemetaan, pengolahan data dan laporan - Monografi Desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3	Studi pengkajian, program, koordinasi pembinaan dan monitoring evaluasi dan laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali lap. permanen
4	Perlombaan desa meliputi : - Perencanaan, pembentukan panitia hasil lomba desa - Program panitia, kriteria, penilaian pelaksanaan hasil penyeleksian perencanaan, penetapan dan pemberian penghargaan serta laporan - inventarisasi desa juara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kec. Penetapan dan pemberian penghargaan permanen permanen

	2	3	4	5	6
	<p>Teknologi pedesaan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inventarisasi jenis / jenis teknologi pedesaan, pengkajian dan uji coba, penggunaan teknologi</li> <li>- pembinaan teknologi pedesaan meliputi : Program pembinaan dan latihan pembuatan alat - alat teknologi ( folder, leaflet, sound slide, foster, buku-buku, dll).</li> <li>- latihan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak</li> <li>- pelaksanaan fasilitas pengembangan Kelembagaan dan keswadayaan masyarakat meliputi usaha ekonomi rakyat, sumber daya manusia, manusia, pemanfaatan sumber daya alam, serta teknologi tepat guna</li> </ul>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p>	<p>4 tahun</p> <p>4 tahun</p> <p>4 tahun</p> <p>4 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Dinilai Kembali</p> <p>Musnah</p> <p>Dinilai Kembali</p>
	<p>Pembinaan swadaya gotong royong masyarakat meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- permintaan data, laporan dan hasil pengolahan data</li> <li>- kader pembangunan desa, program kader, evaluasi dan laporan</li> </ul>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p>	<p>4 tahun</p> <p>4 tahun</p>	<p>Musnah kec. Lap. permanen</p> <p>Permanen</p>
	<p>Lembaga Pemberdayaan Masyarakat meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struktur organisasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan susunan pengurus</li> </ul>	<p>2 tahun</p>	<p>1 tahun</p>	<p>4 tahun</p>	<p>Dinilai Kembali</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program, hasil musyawarah dan hasil temu karya</li> </ul>	<p>2 tahun</p>	<p>1 tahun</p>	<p>4 tahun</p>	<p>Musnah</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kategori Lembaga Pemberdayaan Masyarakat / Desa meliputi : meliputi : Inventarisasi, Evaluasi dan monitoring</li> </ul>	<p>2 tahun</p>	<p>1 tahun</p>	<p>4 tahun</p>	<p>Musnah kecuali laporan akhir permanen</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Desa meliputi program pembentukan tim pembina, petunjuk jadwal kegiatan pembinaan, petunjuk pelaksanaan, dan laporan.</li> </ul>	<p>2 tahun</p>	<p>1 tahun</p>	<p>4 tahun</p>	<p>Permanen</p>
	<p>Latihan pembangunan desa terpadu meliputi : Penentuan pusat latihan, pedoman latihan, kurikulum, pelaksanaan latihan kader, pelatihan kepala desa, lokakarya dan laporan.</p>	<p>2 tahun</p>	<p>1 tahun</p>	<p>4 tahun</p>	<p>Musnah kecuali laporan akhir permanen</p>

1	2	3	4	5	6
1	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga meliputi : Pedoman, program, pembentukan tim, penggerak PKK, kegiatan, pembiayaan dan laporan. - Pembinaan organisasi meliputi : Inventarisasi PKK, petunjuk - pelaksanaan fasilitas pemberdayaan perempuan, anak dan remaja meliputi : laporan, evaluasi dan monitoring	2 tahun 2 tahun	1 tahun 1 tahun	4 tahun 4 tahun	Musnah Musnah
	- Pengkaderan PKK meliputi : program, pembiayaan, pelaksanaan, daftar kader, buku pedoman dan buku pegangan kader, evaluasi dan laporan. - Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender - Pengrusutamaan Gender dalam Perempuan - Hak – hak Perempuan - Kekerasan berbasis Gender	2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
0	Organisasi petani terdiri dari : Kelompok tani, rukun tani, mitra tani / dharma tirta, subak meliputi : anggaran RT, struktur kepengurusan, dan pedoman / petunjuk.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
1	Penyuluhan meliputi : Program, materi penyuluhan, jadwal kegiatan, pembinaan pelaksanaan dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir permanen
2	Prog. masuk desa meliputi : Inventarisasi data, pengolahan data dan penyampaian informasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
3	Alokasi Dana Desa meliputi : BLT, Bantuan BBM, raskin, dan bantuan lainnya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir permanen
4	Peningkatan produksi desa meliputi : Penyuluhan, petunjuk, pembinaan, laporan hasil pelaksanaan kegiatan Usaha Ekonomi Desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir permanen
5	Pemasaran hasil produksi desa meliputi : pembinaan, lokasi, jenis usaha dan pemasarannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6	Kerjasama dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa antara lain : kerjasama dengan perguruan tinggi instansi yang terkait termasuk realisasi dan laporannya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

	2	3	4	5	6
7	Perkreditan desa meliputi : inventarisasi data perkreditan desa meliputi : Jumlah, jenis usaha, jenis modal, lumbung desa, dan Usaha Ekonomi Desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8	Sumber dana masyarakat desa meliputi : Inventarisasi jenis potensi desa dan mata pencaharian masyarakat, kerjasama, sumber dana, dan laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir permanen
9	Usaha koperasi dan swasta meliputi : Pembinaan, inventarisasi jumlah dan permasalahan KUD dan usaha swasta ke evaluasi dan laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
10	Studi kelayakan terhadap lokasi pemukiman meliputi : penentuan lokasi, penunjukan pelaksanaan dan laporan hasil studi kelayakan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
11	Penyusunan program, penentuan lokasi, pelaksanaan dan penyuluhan dalam rangka pembentukan desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
12	Pemukiman kembali penduduk ( PKP ) meliputi : - penyusunan program, desain, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi pengembangan dan laporan. - bimbingan teknis pelaksanaan PKP di lokasi transmigrasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir permanen
13	Program perumahan dan lingkungan desa meliputi : perencanaan, rumah sehat, proyek perintis, perbaikan kampung pembiayaan dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir permanen
14	Penyediaan air bersih dan kesehatan lingkungan, pelistrikan, energi baru desa meliputi : perencanaan, pengembangan konstruksi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana PABPL	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	<b>PENDIDIKAN</b>				
	Pendidikan formal meliputi : Perencanaan dan program pendidikan meliputi : Pembinaan, penyuluhan, pengendalian dan pengembangan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan lokasi prasarana pendidikan.				
.1	- berita acara penyerahan / serah terima sarana SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- daftar inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan meliputi bangunan, barang bergerak / tidak bergerak.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
.2	Penetapan / keputusan kepala sekolah : Sekolah kejuruan yang mendapat pengakuan dari pemerintah meliputi ijazah, sertifikat dan status.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
.3	Bantuan prasarana dan sarana pendidikan ( bea siswa ) : Permohonan, persetujuan, penetapan bantuan, pelaksanaan serah terima.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
.4	Buta huruf meliputi : Program dan pelaksanaan pemberantasan buta huruf	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
.5	Guru sekolah swasta meliputi : ketentuan penetapan guru sekolah swasta, data guru sekolah, guru sekolah kejuruan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
.6	Perguruan Tinggi meliputi : Pendidikan, penetapan status dan pengembangan organisasinya				
	- Perkuliahan antara lain kurikulum, jadwal kuliah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Daftar hadir dosen, mahasiswa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Daftar lulus Perguruan Tinggi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Kerjasama Perguruan Tinggi meliputi : Kerjasama antar perguruan tinggi dengan instansi swasta / pemerintah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Kegiatan kemahasiswaan meliputi : Bidang Ilmiah, sosial kemasyarakatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Hasil seminar / lokakarya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Penerimaan mahasiswa meliputi test, laporan hasil penerimaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir permanen
	- Laporan KKN / Widya Wiyata / PKL	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
.7	Ujian antara lain : Jadwal ujian, naskah ujian, berita acara ujian, pengumuman hasil ujian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

	2	3	4	5	6
3	legalisasi ijasah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
9	Laporan kasus – kasus tindakan guru meliputi : penyelewengan, indisipliner.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
10	Bantuan Operasional Sekolah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
11	Laporan umum/kegiatan penyelenggaraan pendidikan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>Pendidikan non formal</b> ( pendidikan luar sekolah ) meliputi : Perencanaan dan program hasil - hasil evaluasi dan pembinaan kursus-kursus non formal.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir permanen
	<b>Pemuda / Pelajar</b>				
	Pelaksanaan pertukaran siswa, mahasiswa, guru, dosen dan pemuda antar propinsi dan atau antar negara.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali antar negara permanen
	Bantuan untuk pembinaan generasi muda	2 tahun	1 tahun	1 tahun	Musnah
	<b>Kepramukaan</b>				
	Kebijakan tentang kepramukaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Program kerja, pembinaan, penyuluhan, pengendalian dan pengembangan serta laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir permanen
	Kegiatan kepramukaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali jambore permanen
	Keanggotaan pramuka	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	SK tentang kepramukaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>OLAH RAGA</b>				
	Kebijakan tentang keolah ragaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Perencanaan sarana dan prasarana olah raga. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga serta daftar inventarisasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Pengadaan sarana dan prasarana olah raga serta daftar inventarisasi pembinaan olahraga meliputi :				
	Pemilihan atlet, kursus – kursus olah raga bantuan sarana, bantuan biaya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

	2	3	4	5	6
	Pembinaan olah raga meliputi : Pemilihan atlet, kursus – kursus olah raga bantuan sarana, bantuan biaya Hasil musyawarah berbagai cabang olah raga	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Pendirian cabang olah raga Laporan hasil pesta olah raga	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kec. Musyawarah daerah / nasional / internasional permanen
	Laporan umum kegiatan olah raga	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kec. Musyawarah daerah / nasional / internasional permanen musnah
	<b>KEBUDAYAAN</b>				
	Kesenian meliputi :				
1	Kebijakan tentang kesenian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2	Perencanaan dan program kesenian meliputi : pembinaan, penyuluhan, pengendalian dan pengembangan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
3	Pembinaan pengembangan kesenian meliputi : Kesenian nas., kesenian daerah pementasan, bantuan biaya / perawatan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
4	Pembentukan perkumpulan meliputi pengesahan, anggaran dasar, anggaran RT dan susunan pengurus.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5	Daftar kesenian daerah meliputi jenis - jenis kesenian tokoh - tokoh kesenian / seniman	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6	Laporan umum kesenian meliputi : Kondisi sarana, prasarana, perkembangan kesenian, dan lain - lain	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	<b>Monumen / Tugu :</b>				
1	Kebijakan pembinaan monumen <b>Museum meliputi :</b> daftar benda - benda museum sarana permuseuman adalah bangunan akte pendirian sertifikat, inventarisasi benda - benda museum, laporan koleksi benda-benda museum.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
		2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

	2	3	4	5	6
	<b>Status Pahlawan meliputi :</b> pengajian sebagai pahlawan nasional penganugerahan, penghargaan pahlawan, penetapan tunjangan pahlawan baik kepada orangnya maupun ahli warisnya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>Makam pahlawan</b>				
1	Kebijakan makam pahlawan meliputi daftar inventarisasi pahlawan, penentuan makam pahlawan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2	Laporan pencurian, perusakan benda – benda	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3	Makam yang memiliki sejarah termasuk silsilahnya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4	Pemindahan jenazah kemakam pahlawan meliputi surat ijin dari keluarga maupun pemerintah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5	Laporan pelaksanaan pengurusan makam pahlawan termasuk pemeliharaan makam pahlawan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	musnah
	<b>Taman Pemakaman Umum ( TPU ) meliputi :</b>				
1	Ijin penggunaan tanah menjadi TPU, ketentuan mengenai TPU, penghapusan makam umum	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>Bahasa</b>				
1	Kebijakan pembinaan bahasa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
2	pelaksanaan pembinaan bahasa meliputi perencanaan, program pelaksanaan pengembangan bahasa.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	musnah
3	Laporan umum pembinaan bahasa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa</b>				
1	Kebijakan tentang pelaksanaan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2	Tata cara pengkaderan penerangan terhadap kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	musnah
3	Daftar organisasi, daftar anggota kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa meliputi program dan kegiatan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	musnah

	2	3	4	5	6
<b>KESEHATAN</b>					
	Kebijakan pembinaan kesehatan meliputi : program, pelaksanaan, fungsi, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Penyakit menular antara lain TBC, Frambusias, penyakit lain yang disebabkan oleh hasil hewan termasuk cara pencegahan dan pemberantasan, perawatan dan pengobatan serta laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Epidemic dan karantina meliputi laporan epidemic, penyuluhan terhadap penyakit epidemic dan kematian akibat mabuk serta keracunan makanan dan minuman.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Penanggulangan imunisasi meliputi Cara – cara imunisasi, penilaian hasil imunisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kec.penilaian dan hasil laporan permanen
	Survey imunisasi meliputi : perencanaan, pelaksanaan, analisis penyusunan rekomendasi dan saran tindak lanjut	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Gizi meliputi : Sarana kesehatan gizi, perbaikan gizi anak sekolah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Kesehatan gizi meliputi : Sarana kesehatan gizi, perbaikan gizi anak sekolah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Kesehatan mata meliputi : inventarisasi sarana kesehatan mata, penyakit mata, dokter mata, perkompulan donor mata	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Kesehatanibu dan anak meliputi : Pemeriksaan ibu hamil, pertolongan persalinan bayi dan anak, kursus dukun bayi, sarana POSYANDU	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Hasil pemeriksaan makanan dan minuman meliputi : Makanan, minuman dalam kaleng / dos, pembungkusan makanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Penyebaran garam beryodium meliputi : pedoman, pembinaan dan monitoring, penyuluhan kepada masyarakat dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir permanen
	Pemotongan hewan meliputi : Kesehatan hewan potong, pemotongan hewan, pemeriksaan daging	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

	2	3	4	5	6
	Sertifikat kesehatan industri makanan dan minuman	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Pengawasan obat – obatan dan alat – alat kesehatan, pemalsuan obat - obatan, penanggulangan dan laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Obat – obatan meliputi : ketentuan obat - obatan terlarang, perdagangan obat, pendirian rumah obat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Profesi Medik meliputi : ijin praktek dokter, bidan, shinshe, tabib, dukun, pencabutan ijin praktek – praktek laboratorium kesehatan baik pemerintah maupun shines, laporan kasus-kasus dan malpraktek	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Pembinaan organisasi medis	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Pendirian RSU pemerintah / swasta, balai kesehatan dan yang sejenis meliputi :	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Permohonan, ijin bangunan, penetapan ijin bangunan, penetapan ijin.				
	Laporan umum bidang kesehatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan tahunan permanen
	Ijin pembuatan obat - obatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Monitoring kualitas air	2 tahun	1 tahun	4 tahun	musnah
	pembinaan kesehatan keluarga	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Pencegahan dan penanggulangan penyakit ( HSNJ, Flu Burung )				
	<b>AGAMA</b>				
	<b>Kebijakan perencanaan dan program pembinaan umat beragama</b>	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>Pendirian prasarana peribadatan meliputi :</b>	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Permohonan, kelengkapan persyaratan ijin lokasi, IMB				
	<b>Pemeliharaan dan perbaikan prasarana peribadatan</b>	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	<b>Hasil musyawarah kerukunan umat beragama</b>	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali musyawarah daerah/ nasional permanen
	<b>Tokoh – tokoh agama / daftar nama pemuka agama</b>	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>Kasus penghinaan terhadap agama meliputi :</b>	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Kitab suci, sarana peribadatan, termasuk penindakannya				

	2	3	4	5	6
	Bantuan sarana peribadatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Organisasi keagamaan meliputi : pendirian, anggaran dasar, anggaran RT, struktur organisasi dan kepengurusan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Penyelenggaraan urusan keagamaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Pendapat terhadap suatu masalah dari tokoh – tokoh agama	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali hasilnya dituangkan dalam surat keputusan permanen
	Tata cara pelaksanaan peribadatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Penyimpangan ajaran agama meliputi penyebaran famplet, ekse dan penanggulangannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Pengelolaan zakat, sodakoh dan infak meliputi : Penerimaan, penggunaan dan laporannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	musnah
	MTQ meliputi : pembentukan panitia, pelaksana, laporan hasil keputusan pemberian penghargaan dan lain - lain	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>SOSIAL</b>				
	Kebijakan bidang sosial	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
	Perencanaan umum program kegiatan bidang social dan pelaporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir permanen
	Tuna susila meliputi : tuna susila, tuna wisma, tuna karya pengemis, eks napi dan korban narkoba, cara penanggulangan kasus - kasus akibat keturunan tersebut dan hasil rahasia.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Panti asuhan, yayasan / perkumpulan meliputi ; Pendirian, pengaturan tentang pendiriannya, penyediaan sarana, persoalan / kasus dan cara penyelesaiannya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Bantuan kepada panti asuhan dan non panti	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Daftar anak asuh dipanti asuhan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

	2	3	4	5	6
	<b>Kesejahteraan social meliputi :</b> sarana mobilitas, dana, sumbangan, donor darah, penghargaan donor darah, penyuluhan dan bimbingan / pendidikan tenaga sosial.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
<b>KEPENDUDUKAN</b>					
<b>Pendaftaran penduduk meliputi:</b>					
1.1	Perencanaan umum dan program tentang kependudukan serta pelaporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.2	Akte kelahiran, kematian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.3	Perkawinan, perceraian, ganti perubahan nama, kenal lahir / mati, adopsi, perubahan penggantian nama, pemalsuan dokumen, WNA.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.4	Pengangkatan pejabat luar biasa catatan sipil dan pembantuanya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
1.5	Kasus – kasus nikah cerai, rujuk meliputi : penyelesaian dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.6	Kartu penduduk meliputi : permohonan, laporan pembuatan, pengawasan KTP, perpanjangan dan pembaharuan KTP.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
1.7	Kartu keluarga	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
1.8	Daftar mutasi penduduk	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2	<b>Kewarganegaraan asing meliputi</b>				
2.1	Perencanaan umum dan program pembinaan imigrasi meliputi pembinaan, penyuluhan, pengendalian pengembangan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.2	Data imigrasi yang masuk	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.3	Kasus paspor / visa palsu	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
2.4	Bukti pelaporan warga Negara asing pelaporan / keterangan tamu warga negara asing	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
2.5	Pengusiran WNA / tamu asing	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.6	Perpindahan bangsa asing	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.7	Kewarganegaraan meliputi permohonan, kelengkapan persyaratan dan penetapannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.8	Laporan jumlah WNI keturunan asing	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

	2	3	4	5	6
	<b>Urbanisasi meliputi :</b>				
1	Ketentuan dan tata cara penanggulangan urbanisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2	Perencanaan program penanggulangan urbanisasi dan pelaksanaan penanggulangan serta pelaporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir permanen
	<b>Transmigrasi meliputi :</b>				
1	Kebijakan umum perencanaan dan program meliputi : Juklak dan juknis bimbingan, pengendalian, pengembangan dan evaluasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2	Pengadaan / Rekrutmen Transmigrasi meliputi daftar calon, berkas persyaratan dan hasil seleksi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3	Pemasyarakatan / sosialisasi transmigrasi meliputi penyampaian informasi melalui media massa, pameran dan misi kesenian.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
4	Data calon transmigrasi yang mengundurkan diri termasuk calon transmigrans yang meninggal dunia dan sakit.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5	Tempat penampungan transmigrans ( transit ) meliputi pemberian makan / minum, perbekalan alat pertanian/ perbekalan dan jaminan pemeliharaan kesehatan selama ditransito.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6	Diklat calon transmigrans meliputi : Instruktur, kurikulum, metode / silabus tempat pelaksanaan Diklat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7	Pemberangkatan Transmigrasi ke Unit pemukiman Transmigrasi ( UPT ) meliputi : data transmigrans yang diberangkatkan, surat perintah, pemberangkatan, petugas pengawal transmigrans yang diberangkatkan surat perintah pemberangkatan, petugas pengawal transmigran, dan alat angkutan transmigran.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8	Bantuan untuk transmigrans meliputi : pemberian bibit tanaman, obat pembasmi hama, jaminan hidup, obat - obatan untuk penyakit ringan dan alat olah raga.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

		2				3	4	5	6
4.9	Pendirian dan bantuan sarana prasarana bidang pendidikan, kesehatan, peribadatan bagi warga transmigran di lokasi UPT.		2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah			
4.10	Laporan mengenai pelaksanaan transmigrasi meliputi : musibah yang dialami transmigrans misalnya bencana alam, kecelakaan dan di daerah transmigran terjadi konflik.		2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen			
4.11	Penempatan transmigrasi meliputi : berita acara serah terima transmigrans, pe transmigran, penggantian/kembali (restlemen) ke UPT asal/baru.		2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen			
4.12	Transmigrans yang meninggalkan wilayah UPT karena daerahnya terjadi konflik ( eksodans ) meliputi : data transmigrans yang eksidans, misalnya penipuan, perebutan lahan garapan, perlakuan yang tidak semestinya semestinya yang dilakukan oleh oknum aparat.		2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen			
4.13	Kasus – kasus transmigrans meliputi : tindak pidana, misalnya penipuan perebutan lahan garapan, perlakuan yang tidak semestinya yang dilakukan oleh oknum aparat.		2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen			
4.14	Status tanah dan rumah transmigrans, meliputi : akta, sertifikat, jumlah dan luas areal tanah		2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen			
4.15	Inventarisasi UPT yang diserahkan ke Pemda meliputi : Berita acara serah terima		2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen			
4.16	Hasil seminar / raker tentang transmigrasi tingkat regional dan national		2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah			
4.17	Kerjasama di bidang transmigrasi meliputi MOU Kesepahaman		2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen			
4.18	Penyusunan norma biaya pelaksanaan transmigrasi umum, sisipan, swakarsa bantuan dan transmigrasi pola baru.		2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah			
4.19	Bantuan papan, pangan, sandang bagi transmigrans eksoden		2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah			
4.20	Pengaduan / klaim / tuntutan transmigrans meliputi bantuan hukum bagi Transmigrans		2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen			
4.21	Analisis hasil survey dan informasi potensi wilayah eksoden		2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen			
4.22	Pemukiman Transmigrasi meliputi : areal tanah garapan, rumah, sarana air bersih sanitasi dan energi		2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah			

	2	3	4	5	6
4.23	Pendataan dan pembinaan masyarakat transmigrans di UPT yang masih di bina meliputi : transmigran teladan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
4.24	Hasil kunjungan ke daerah untuk penyuluhan masalah transmigrasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5	<b>Keluarga berencana meliputi :</b>				
5.1	Kebijakan yang ada hubungannya dengan program keluarga berencana	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2	Pengadaan prasarana dan sarana untuk keluarga berencana meliputi : gedung / bangunan, sarana mobilitas dan sarana lainnya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kec. sarana gedung / bangunan permanen
5.3	Penghargaan terhadap KB lestari	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.5	Laporan peserta KB meliputi : Penggunaan jenis / alat kontrasepsi KB, spiral, IUD, pil kondom, sterilisasi / vasektomi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.6	Data / hasil evaluasi mengenai palaksanaan KB	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.7	Hasil pertemuan, seminar, survey	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.8	Laporan kasus masalah KB	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.9	Kesehatan Reproduksi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
6	<b>Perumahan sehat meliputi : Kebijakan tentang pembangunan rumah sehat, perumahan umum, perumahan otoritas dan lain – lain</b>	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>MEDIA MASSA</b>				
1	<b>MEDIA MASSA / PENERBITAN / SIARAN RADIO</b>				
1.1	Perencanaan dan program liputan media massa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.2	Penerbitan meliputi : press release, pelayanan informasi, sambutan Bupati, majalah, bulletin dan yang sejenisnya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.3	Rekomendasi dan Pencabutan surat terbit bagi suatu surat kabar, majalah, bulletin dan siaran radio dan yang sejenisnya	2 tahun	3 tahun	4 tahun	permanen
1.4	Laporan tentang pemberitaan disurat kabar, majalah termasuk hasil penyelesaiannya ( termasuk kipping surat kabar / majalah )	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen

		2	3	4	5	6
<b>KEWARTAWANAN</b>						
1	Pembentukan Organisasi Profesi Kewartawanan meliputi : Anggaran dasar, anggaran RT, susunan pengurus pusat dan daerah, program kerja, hasil - hasil musyawarah	2 tahun	3 tahun	4 tahun	Permanen	
2	Terjadinya kasus penghinaan, pemukulan, penganiayaan, yang diajukan pengadilan terhadap wartawan, laporan adanya wartawan palsu, dan penyalahgunaan profesi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen	
3	Musyawarah seluruh wartawan Indonesia meliputi : kegiatan hasil musyawarah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen	
4	Bantuan kepada atau bantuan dari Organisasi Profesi Kewartawanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen	
5	kebijakan pembinaan terhadap wartawan termasuk pendidikan jurnalistik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	ah kecuali laporan akhir perm	
6	Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah	
7	Temu Pers / Konferensi Pers	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah	
8	Pers Tour	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah	
9	Wawancara / Audiensi Wartawan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen	
3	<b>REKLAME</b>	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen	
3.1	Ketentuan pemasangan reklame	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah	
3.2	Penerbitan pemasangan papan reklame, spanduk, plakat dan yang sejenisnya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah	
3.3	Pameran pembangunan dan teknologi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah	
4	<b>HUBUNGAN MASYARAKAT</b>	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah	
4.1	Pembuatan bulletin, prosedur dan pendistribusiannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah	
5	<b>PENERANGAN</b>	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah	
5.1	Rublikasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen	
5.2	Pendirian Information Center	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah	
6	<b>PENINGKATAN KAPASITAS INKOM</b>	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah	
6.1	Training Fotografi / jurnalis	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen	
6.2	Training Berita Jurnalistik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen	

	2	3	4	5	6
3	Bintek Inkom	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4	Rakorda Inkom	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5	Rakor Pengendalian Kegiatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA</b>				
7.1	Organisasi kemasyarakatan meliputi : - Wahana Komunikasi Masyarakat - Lokakarya, Bintek Pengurus LKM dan Fasilitator - Fasilitas Peningkatan Partisipasi Ormas, LSM dalam Pengawasan media dan sosialisasi kebijakan pembangunan - Pembekalan LSM	2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun	Permanen Permanen permanen Permanen Permanen
7.2	Lembaga Pemerintah Meliputi : - Pertemuan Bakohumas ( Forum Kehumasan Kabupaten ) - Pertemuan Kehumasan Kab / kota se – Jawa Tengah	2 tahun 2 tahun	1 tahun 1 tahun	4 tahun 4 tahun	Permanen Permanen
7.3	Luar Negeri meliputi : - Promosi Luar Negeri - Kunjungan Wartawan asing	2 tahun 2 tahun 2 tahun	1 tahun 1 tahun 1 tahun	4 tahun 4 tahun 4 tahun	Permanen Permanen Permanen
8	<b>DISKUSI DENGAN TOKOH</b>				
9	<b>FASILITASI PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI</b>				
9.1	Pelayanan Informasi melalui Feature	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
9.2	Pelayanan Informasi Melalui " Spot " meliputi televisi dan radio	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
9.3	Pelayanan Informasi ml media tradisional meliputi karawitan, wayang kulit, emprak, kentrung, dan lain - lain	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
9.4	Dialog interaktif meliputi : - Televisi ( TVRI Nasional ) - Radio, Tayangan Udara tentang Kebijakan dan hasil Pembangunan meliputi : - Bupati Menyapa - 1 jam Bersama Bupati	2 tahun 2 tahun 2 tahun	1 tahun 1 tahun 1 tahun	4 tahun 4 tahun 4 tahun	Permanen Permanen Permanen

2					
	3	4	5	6	
<b>SISTEM NASKAH SOSIALISASI KEGIATAN BUPATI</b>					
D.0.1	Himpunan naskah sambutan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
D.0.2	Klasifikasi naskah sambutan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
D.0.3	Himpunan dialog interaktif	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
D.0.4	Himpunan naskah rubric	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
D.0.5	Himpunan naskah keynote speaker	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
D.0.6	Pembuatan kolom khusus hasil – hasil pembangunan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
<b>PEREKONOMIAN</b>					
<b>KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN</b>					
	Meliputi kebijakan bidang : Perdagangan, pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan / kelautan, perbankan / moneter, BUMN / BUMD, pertanian , pariwisata, perikanan, dan lain - lain.	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
<b>PERIJINAN</b>					
	Ijin yang diselujui meliputi : Perdagangan, pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan / kelautan, perbankan / moneter, BUMN / BUMD, pertanian, pariwisata, kehutanan, perikanan, peternakan, perhubungan dan ketenagakerjaan	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Ijin yang ditolak	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
	Ijin yang dibatalkan	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
	Ijin yang diperpanjang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
<b>PERENCANAAN DAN PROGRAM</b>					
	Perencanaan meliputi : Perdagangan, pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan / kelautan, perbankan / moneter, BUMN / BUMD, pertanian, pertanahan, pariwisata, kehutanan, perikanan, dll	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
<b>PERDAGANGAN</b>					
<b>Perdagangan Dalam Negeri :</b>					
1	Promosi dan informasi pasar meliputi pekan raya, pameran, iklan, spanduk, event - event, lomba design, lomba busana, lomba kerajinan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

	2	3	4	5	6
	Distribusi meliputi : pemasaran 9 bahan pokok, fasilitas, pemasaran hasil industri, penentuan harga pokok	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
3	Bina Usaha dan Sarana Perdagangan meliputi : rencana dan program kerja, pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
4	Perijinan meliputi : Pengajuan penerbitan ijin prinsip, ijin pertanahan, ijin likasi, ijin perubahan tanah pertanian ke non pertanian, ijin penggunaan tanah pemda, ijin reklame, ijin pariwisata, IMB, ijin gangguan ( HO ), SIUP, TDP, IUI, ijin angkutan, dan ijin lain - lain.	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
5	Perdagangan antar pulau meliputi : Kerjasama bahan baku, industri pemasaran	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6	Bantuan peralatan pedagang kecil dan menengah meliputi : Proposal, kontrak, serah terima, surat perjanjian	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>Perdagangan Luar Negeri :</b>				
1	Rencana dan program bidang perdagangan luar negeri	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
2	Pelaksanaan dan pelayanan bidang pengembangan potensi, promosi dan informasi, ekspor dan import	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
3	Pelaksanaan fasilitas dan kerjasama	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
4	Pemantauan dan evaluasi pelaporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5	Pelaksanaan perijinan kegiatan usaha perdagangan luar negeri	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	permanen
	<b>Kemetrologian</b>				
1	Standar tingkat III dan standar kerja satuan ukuran	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
2	Peralatan laboratorium kemetrologian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
3	Tera : tera ulang ukuran, takaran, timbangan, kalibrasi alat ukur, cap tanda tera, biaya tera	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
4	Perijinan bidang kemetrologian : Persyaratan rekomendasi, perpanjangan, ijin tanda pabrik, ijin tipe	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen

	2	3	4	5	6
	Tanki ukur mobil, meter taxi, KWH meter, SPBU	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>Pengujian Sertifikat Dan Mutu Barang</b>				
1	Rencana teknis operasional pengujian dan sertifikasi mutu barang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
2	Sarana dan prasarana laboratorium	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
3	Administrasi laboratorium	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
4	Laporan hasil audit system mutu	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5	Profil komoditi, brosur dan leaflet	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	<b>KOPERASI DAN UKM</b>				
	Kebjiaksanaan Bidang Koperasi Dan UKM	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Perencanaan dan Program kerja bidang pelayanan Koperasi dan UKM	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Pembentukan / Pemberian bantuan hukum Koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Pelaksanaan Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Pembubaran / Pencabutan Badan Hukum Koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Kerjasama antar Koperasi, UKM dan Pelaku Ekonomi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Promosi Bidang Koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
	Pembentukan dan Pengembangan Jaringan Ekonomi Koperasi dan UKM	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Permodalan Koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
0	Pertanggungjawaban Pemberian bantuan Koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
1	Penyuluhan Koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
2	Evaluasi, Penelitian, Seminar, Loka Karya, dan hasil – hasilnya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
3	Rapat Pengurus Koperasi, Notulen Rapat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
4	Pembagian Laba Koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5	Anggota yang berhenti	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6	Penyelesaian kasus – kasus koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7	Pengkaderan koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
8	Laporan Umum Koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen

1	2	3	4	5	6
<b>PERTANIAN TANAMAN PANGAN</b>					
Perencanaan umum, program, pembinaan pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan, evaluasi	Sarana pertanian meliputi : pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian dan penghapusan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
Pelaksanaan program meliputi :	Pelaksanaan program meliputi : Pembinaan, laporan, pengawasan dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
Peningkatan produksi meliputi : pemilihan benih, pemupukan, jadwal tanam, pengairan, teknologi tepat guna, pasca panen, percontohan, dan obat - obat tanamah	Peningkatan produksi meliputi : pemilihan benih, pemupukan, jadwal tanam, pengairan, teknologi tepat guna, pasca panen, percontohan, dan obat - obat tanamah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
Penelitian dan pengembangan meliputi :	Penelitian dan pengembangan meliputi : Laboratorium, pengujian, penelitian, kemampuan tanah dan balai benih	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
Penyuluhan pertanian meliputi : program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu, pembiayaan dan pelaporan	Penyuluhan pertanian meliputi : program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu, pembiayaan dan pelaporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
Bantuan dana pertanian tanaman pangan meliputi : bantuan langsung masy.	Bantuan dana pertanian tanaman pangan meliputi : bantuan langsung masy.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
Perlindungan tanaman meliputi :	Perlindungan tanaman meliputi : Jenis hama, cara pencegahan / penanggulangan, monitoring dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
Lahan pertanian meliputi :	Lahan pertanian meliputi : Persawahan, perladangan, perkebunan pencetakan sawah, perluasan lahan dan pembukaan areal baru	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
Standar mutu hasil pertanian, data dan statistic pertanian tanaman pangan	Standar mutu hasil pertanian, data dan statistic pertanian tanaman pangan	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Musnah
Pemasaran hasil produksi meliputi : Penentuan Harga Dasar, Pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri an sertifikat ekspor	Pemasaran hasil produksi meliputi : Penentuan Harga Dasar, Pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri an sertifikat ekspor	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
<b>KEHUTANAN</b>					
Perencanaan umum, program, pembinaan pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan, evaluasi	Perencanaan umum, program, pembinaan pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan, evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
Sarana kehutanan meliputi : pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan	Sarana kehutanan meliputi : pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

	2	3	4	5	6
<p>Pelaksanaan program meliputi :  Pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi</p>	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Permanen	
<p>Peningkatan hutan meliputi : pemilihan benih, pemupukan, jadwal tanam, reboisasi, teknologi tepat guna, penebangan percontohan dan obat – obatan</p>	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah	
<p>Penyuluhan meliputi :  Program, metode, pembinaan, percontohan dan laporan</p>	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah	
<p>Bantuan dana kehutanan</p>	Slim bant. msh berlingsng	1 tahun	1 tahun	Permanen	
<p>Perlindungan hutan meliputi :</p>	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah	
<p>Cara pencegahan / penanggulangan, pengawasan, monitoring dan evaluasi</p>	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen	
<p>Daftar inventaris jenis hutan meliputi :  Hutan lindung, hutan wisata, hutan produksi dan hutan suaka</p>	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen	
<p>Standar mutu hasil kehutanan, data dan statistik</p>	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen	
<p>Pemasaran hasil produksi meliputi : penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri, dan sertifikat ekspor</p>	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah	
<p>Penertiban tanah kehutanan meliputi : inventarisasi tanah, yanah hutan digarap rakyat, lahan budaya air tawar dan lahan perairan umum</p>	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen	
<p>Hutan suaka meliputi :  Inventaris satwa, perlindungan satwa dan pelestarian satwa</p>	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen	
<p>Pelaksanaan penyusunan pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan dan rehabilitasi, reklamasi sistem silvikultur, budi daya dan pengolahan</p>	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen	
<p>Pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, budi daya pengolahanreklamasi sistem silvikultur</p>	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen	
<p>Pelaksanaan pengamatan peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan</p>	2 tahun	1 tahun	1 tahun	Permenen	

	2	3	4	5	6
6	Pelaksanaan penetapan kawasan, perubahan fungsi dan status hutan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7	Pelaksanaan penetapan pedoman penentuan tarif pungutan hasil hutan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8	Pelaksanaan pengelolaan perijinan pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
9	Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
10	Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
11	Pendataan areal tata guna hutan dan areal konservasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>PERIKAMAN</b>				
	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan bidang perikanan dan kelautan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Pelaksanaan program meliputi :	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Permanen
	Pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi				
	Penangkapan ikan meliputi :	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Ijin penangkapan, lokasi penangkapan, jenis peralatan				
	Sarana dan prasarana meliputi : Pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan, dan pelabuhan nelayan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Peningkatan budidaya ikan meliputi : Pemeliharaan bibit, cara pemeliharaan, jadwal tanam, penentuan lokasi, teknologi tepat guna, pasca panen, percontohan dan obat – obatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Perlindungan perikanan meliputi : jenis hama, cara pencegahan / penanggulangan, pengawasan, monitoring dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Pengadaan makanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Penyuluhan perikanan meliputi : program metode, pembinaan, percontohan, pembiayaan, laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Pembinaan usaha pemasaran meliputi : penentuan harga dasar, pemasaran alam negeri, antar pulau dan luar negeri, sertifikat ekspor	2 tahun	1 tahun	5 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
10	Standar mutu hasil perikanan, data dan statistik	Selama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Musnah
11	Pemasaran hasil produksi meliputi : penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri sertifikat ekspor	2 tahun	1 tahun	5 tahun	Musnah
12	Pelaksanaan dan penataan pengolahan perairan wilayah Propinsi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
13	Pelaksanaan eksplorasi : Eksplorasi dan pengelolaan dan kekayaan sumber hayati di wilayah laut kabupaten	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
14	Pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kabupaten	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
15	Pelaksanaan fasilitas kerjasama antar Kab / Kota dibidang Perikanan dan Kelautan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
16	Pelaksanaan penyidikan, pemanfaatan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksploitasi penyakit ikan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
17	Fasilitas usaha penangkapan ikan di perairan wilayah laut nasional 20 mil, Zona Ekonomi Eksekutif maupun perairan bebas	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
18	Pelaks. Penyeleng. pemberdayaan masyarakat perikanan dan kelautan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
19	Bantuan dana perikanan dan kelautan	Slim bant. berlangsung	1 tahun	1 tahun	Musnah
<b>PETERNAKAN</b>					
1	Perencanaan umum, program, pembinaan pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2	Sarana peternakan meliputi : pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
3	Pelaksanaan program meliputi : Pembinaan, laporan, pengawasan dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4	Peningkatan produksi meliputi : pemilihan bibit, teknologi tepat guna, percontohan obat – obatan dan inseminasi	2 tahun	1 0 tahun	25 tahun	Musnah
5	Penyuluhan meliputi : Program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu, pembiayaan	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah

	2	3	4	5	6
	Bantuan dana peternakan meliputi : penanaman modal	Selama bant. berlingsng	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Perlindungan ternak meliputi : jenis hama, cara pencegahan / penanggulangan, pengawasan, monitoring dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Standar mutu hasil peternakan data statistik	selama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Musnah
	Pemasaran hasil produksi meliputi : Penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, dan pemasaran luar negeri	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Makanan ternak meliputi : Pengadaan, penanaman rumput, pembinaan mutu dan penentuan jenis	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Urusan peternakan meliputi : Izin usaha, jenis usaha, penentuan lokasi usaha, perluasan areal usaha	Selama ijin berlangsung	1 tahun	4 tahun	Musnah
	<b>PERKEBUNAN</b>				
1	Usaha perkebunan meliputi : Dasar hukum, pendirian, perizinan, bentuk dan status, atas hak peta wilayah, jenis tanaman, perluasan areal dan pendayagunaan areal	Selama masih berlangsung	1 tahun	4 tahun	Permanen
2	Perencanaan umum, program pembinaan, pengembangan dan pengawasan, monitoring	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
3	Usaha perkebunan meliputi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
4	Pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi pendistribusian, pemeliharaan dan pengawasan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5	Pelaksanaan program meliputi : Pembiayaan, laporan pengawasan, dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6	Peningkatan produksi meliputi: Pemilihan bibit, pemupukan, jadwal tanam, teknologi tepat guna, pasca panen, percontohan, dan obat - obatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7	Penyuluhan meliputi : program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu, dan pembiayaan, dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
8	Bantuan dana perkebunan Penanaman Modal	Sim bant. berlangsung	1 tahun	1 tahun	Permanen

	2	3	4	5	6
	Perindungan perkebunan meliputi : jenis hama, cara penanggulangan / pencegahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
1	Standar mutu hasil perkebunan	Selama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Musnah
2	Pemasaran hasil produksi meliputi : Penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri, dan sertifikat ekspor	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3	Daftar inventarisasi jenis perkebunan meliputi : Perkebunan Negara, perkebunan inti rakyat dan tebu rakyat intensifikasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>PERINDUSTRIAN DAN KERAJINAN</b>				
1	Usaha perindustrian meliputi : Dasar hukum, perijinan dan penentuan kawasan industri	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
2	Perencanaan umum, program, pembinaan, monitoring dan pengawasan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
3	Sarana perindustrian meliputi : pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, penghapusan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
4	Pelaksanaan program meliputi : Pembiayaan, laporan pengawasan dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Permanen
5	Peningkatan produksi meliputi : Bahan baku, bahan penolong, bahan penunjang dan teknologi tepat guna	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
6	Penyuluhan meliputi : program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu dan pembiayaan dan laporan	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
7	Bantuan dana penanaman modal	Slim bant. berlangsung	1 tahun	4 tahun	Permanen
8	Daftar inventarisasi menurut jenis industri meliputi : industri berat, industri sedang, industri ringan, industri logam, industri sandang, industri pangan industri obat - obatan dan aneka industri	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
9	Standar mutu hasil produksi data dan statistik	Selama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Musnah
10	Pemasaran hasil industri meliputi : Promosi hasil industri, perlindungan hasil industri, penentuan harga dasar	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

	2	3	4	5	6
2	Pemasaran hasil industri meliputi : penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri dan sertifikat ekspor	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Musnah
	<b>BADAN USAHA MILIK DAERAH</b>				
	Keberadaan BUMD meliputi : Dasar hukum, perjanjian, lokasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi dan tata kerja	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3	Kepengurusan meliputi : Badan Pengawas, Direksi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
4	Permodalan meliputi : asset, modal daerah, kredit, peminjaman, kerjasama dengan pihak ketiga, dan hibah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5	Inventarisasi meliputi : benda bergerak, benda tidak bergerak, bukti kepemilikan, penyusutan, nilai, mutasi barang, pemindahtanganan penjualan, penggadaian, hibah, dan penghapusan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6	Pemilikan modal meliputi : Obligasi, saham, dan surat berharga	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7	Kegiatan usaha meliputi : Perjanjian kerjasama dan bagi hasil	Selama perjanjian kerjasama berlangsung	1 tahun	4 tahun	Musnah
	<b>PERTAMBANGAN DAN KELAUTAN</b>				
1	Usaha pertambangan meliputi : Dasar hukum, perjanjian, lokasi, jenis perusahaan dan pemetaan	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
2	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3	Sarana pertambangan meliputi : pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
4	Pelaksanaan program meliputi : Pembiayaan, laporan pengawasan dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5	Peningkatan produksi meliputi : teknologi tepat guna	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

	2	3	4	5	6
	Penelitian dan pengembangan meliputi : Laboratorium, pengujian, dan penelitian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Bantuan dana pertambangan meliputi : Penanaman Modal	Selama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Permanen
	Standar mutu hasil pertambangan data dan statistik	Selama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Musnah
	Pemasaran hasil produksi meliputi: penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Budi daya kawasan laut meliputi : Izin usaha, jenis – jenis usaha, kawasan usaha dan zone ekonomi eksklusif	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>PERHUBUNGAN</b>				
	Kebijakan meliputi : Perencanaan, program, pembinaan, pengendalian, pengembangan sistem perhubungan wilayah dan evaluasi	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Sarana perhubungan meliputi : Pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Prasarana meliputi : terminal, jalan, pelabuhan, samudra, pelabuhan udara, tempat parkir, rambu - rambu, menara, dan tempat pengujian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Pelaksanaan program meliputi : Pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Penyuluhan meliputi : Program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal, waktu dan pembiayaan dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Bantuan dana penanaman modal	Slim bantuan berhsng	1 tahun	2 tahun	Permanen
	Jenis perhubungan meliputi : Perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, perhubungan dalam kota, perhubungan antar kota, perhubungan antar pulau, teknologi , dan pos	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Standarisasi perhubungan meliputi :sarana dan prasarana, data dan statistik	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Pemasaran hasil produksi : promosi perhubungan, perlindungan perhubungan, penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri pemasaran antar pulau, dan pemasaran luar negeri	2 tahun	1 tahun	1 tahun	Musnah

	2	3	4	5	6
0	Perijinan meliputi : ijin mengemudi, ijin trayek, ijin jalan, ijin laut, ijin udara, dan pemasangan kabel	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
1	Keamanan dan ketertiban meliputi : ketertiban lalu lintas, pencegahan penyelesaian pelanggaran, pengamanan frekuensi, penyeberangan, pengawasan radio amatir, dan penetapan jaringan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
2	Keselamatan dan kecelakaan gangguan meliputi : Rambu – rambu / Mercusuar, perakitan / kalibrasi, fasilitas keselamatan / keamanan, telekomunikasi pelayaran, sertifikat awak kapal, telekomunikasi penerbangan, kecelakaan penumpang / barang, gangguan sarana / prasarana, pembajakan, penyelundupan, pencemaran	5 tahun	2 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
3	Laporan meliputi : Berkala umum, pelanggaran perhubungan, kecelakaan perhubungan dan penyalahgunaan frekuensi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4	Laporan meliputi : Berkala umum, pelanggaran ijin usaha, pelanggaran ijin tinggal dan pelanggaran ijin berkarya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>PARIWISATA</b>				
1	Kebijakan meliputi : Perencanaan, program, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi	Selama masih	1 tahun	4 tahun	Permanen
2	Sarana pariwisata meliputi : pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
3	Prasarana meliputi : Pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5	Peningkatan pariwisata meliputi : promosi, penyediaan sarana dan prasarana, pembiayaan obyek wisata, dan pelayanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6	Penyuluhan meliputi : program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal awal waktu, dan pembiayaan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7	Bantuan dana penanaman modal	Selama bant. berlangsung	1 tahun	1 tahun	Permanen
8	Daftar inventarisasi obyek – obyek dari wisata meliputi : Laut, purbakala, dan kebudayaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

		2		3		4		5		6	
	Data dan statistik			2 tahun		1 tahun		4 tahun		Musnah	
10	Perizinan meliputi : izin industri pariwisata, izin travel biro, izin hotel, losmen dan restoran			Selama masih berlaku		1 tahun		4 tahun		Musnah	
11	Pemasaran obyek wisata			2 tahun		1 tahun		4 tahun		Musnah	
12	Keamanan dan ketertiban meliputi:			2 tahun		1 tahun		4 tahun		Musnah	
13	Pemanfaatan bebas visa, izin tinggal, dan izin karya			2 tahun		1 tahun		4 tahun		Musnah	
	<b>METEOROLOGI</b>										
	Sarana dan prasarana meliputi : lokasi, teropong bintang, seismografi barometer dan pengukuran curah hujan			2 tahun		1 tahun		4 tahun		Permanen	
	Prakiraan / ramalan bidang meteorology meliputi : ramalan cuaca, curah hujan, gempa bumi, bencana alam lainnya, gerhana bulan, matahari dan bintang			2 tahun		1 tahun		4 tahun		Permanen	
	<b>TENAGA KERJA</b>										
	Kebijakan Umum Bidang Ketenagakerjaan meliputi : Perencanaan, program, pembinaan, pengendalian dan evaluasi			2 tahun		1 tahun		4 tahun		Permanen	
	Diklat para pekerja meliputi sarana dan prasarana, lokasi pelatihan kerja dan latihan kerja			2 tahun		1 tahun		4 tahun		Musnah	
	Pembinaan dan pendayagunaan tenaga kerja meliputi : tenaga kerja asing, tenaga kerja di bawah umur, cacat dan tenaga kerja lansia potensial			2 tahun		1 tahun		4 tahun		Musnah	
	Pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan, pembiayaan, laporan pengawasan, pembinaan dan evaluasi			2 tahun		1 tahun		4 tahun		Permanen	
	Penyuluhan kegiatan pembinaan ketenaga kerjaan program, metode pembinaan percontohan			2 tahun		1 tahun		4 tahun		Musnah	
	Data mengenai ruang lingkup ketenagakerjaan meliputi : angkatan kerja antar negara, angkatan kerja antar lokal / daerah / TKW			2 tahun		1 tahun		4 tahun		Permanen	
	Standar ketenagakerjaan, data tenaga kerja dan statistik secara umum meliputi : jabatan pendidikan, jenis kelamin, keterampilan dan profesi			2 tahun		1 tahun		4 tahun		Permanen	

	2	3	4	5	6
8	ijin ketenagakerjaan meliputi : ijin diluar negeri, ijin kerja asing, ijin malam hari bagi tenaga kerja wanita, ijin kerja / operasional bagi lembaga penyalur penempatan tenaga kerja ( PJTKL , BB , BKS ) dan ijin perekrutan naker / pengadaan tenaga kerja dan ijin penggunaan alat elektrikl dan mesin beresiko tinggi	Selama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Permanen
9	Peningkatan kesejahteraan pekerja meliputi : pemberian modal kerja / kredit bagi pekerja dan koperasi pekerja, kepesertaan pekerja dalam jamsostek, koperasi pekerja, serikat pekerja, bipartiet / tripartiet, penempatan pekerja dalam asrama pekerja / rumah dinas, penyediaan sarana transportasi pekerja, perpustakaan dan tempat ibadah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
10	Upah pekerja meliputi : UMR, KFM, standard an penyusunan pengupahan, penundaan upah, dan pembayaran upah / uang lembur	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
11	Data dan evaluasi jumlah penganggur meliputi : cara penanggulangan pengangguran / perluasan kesempatan berusaha	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
12	Penempatan tenaga kerja di dalam negeri meliputi pengumuman lowongan kerja, rekrutmen, berkas persyaratan lamaran kerja, pendaftaran dan seleksi, hasil pemeriksaan kegiatan, dan KKB ( perjanjian kerja )	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
13	Penempatan kerja keluar negeri meliputi : job order, pendaftaran dan seleksi, berkas persyaratan, pemeriksaan kegiatan, pengurusan phasphor dan fiskal, perjanjian kerja, kartu identitas TKI ( KITKI ), pembekalan pembekalan akhir pemberangkatan ( PAP ), dan berita acara serah terima tenaga kerja	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
14	Lembaga penyalur penempatan tenaga kerja meliputi laporan kegiatan dan kinerja lembaga penyalur naker	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
15	Pemulangan tenaga kerja dari luar negeri meliputi kontrak kerja habis dan dan pemulangan tenaga kerja ilegal	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

	2	3	4	5	6
16	Perselisihan ketenagakerjaan meliputi unjuk rasa pekerja, pengaduan perkara ketenagakerjaan, ( tuntutan norma kerja ) pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan perkara, sidang perkara, ketenagakerjaan, hasil sidang , dan putusan kasasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
17	Hyperkes dan keselamatan kerja meliputi : K3, instalasi proteksi kebakaran, penanggulangan gangguan lingkungan dan pencemaran lingkungan, alat perlindungan diri dari kecelakaan kerja, hasil pemeriksaan laborat hiperkes dan KK dan pengangkatan tenaga ahli K3	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
18	Tenaga kerja asing ( TKA ) meliputi perencanaan penyusunan TKA ( RPTKA ), kualifikasi keahlian TKA, perjanjian kerja TKA, data TKA, kecelakaan / kematian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>PENANAMAN MODAL</b>				
1	Kebijakan meliputi : perencanaan, program, pembinaan, pengendalian dan evaluasi	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
2	Pemanfaatan modal meliputi : Rekomendasi penanaman modal, bidang usaha penanaman modal dan lokasi penanaman modal	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
3	Laporan meliputi : Berkala, umum dan perkembangan usaha	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4	Pelaksanaan penyelenggaraan dan fasilitas kerjasama penanaman modal	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5	Pelaksanaan penyelenggaraan dan fasilitas promosi di bidang penanaman modal	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6	Pelaksanaan fasilitas kerja sama penanaman modal antar kabupaten / kota, propinsi, dan lembaga / instansi asing baikm di dalam negeri maupun di luar negeri	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7	Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan penanaman modal	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8	Pelaks. penyediaan informasi potensi Daerah dan peluang usaha di bidang penanaman modal	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

	2	3	4	5	6
	<b>PERBANKAN</b>				
1	Keberadaan meliputi : Dasar hukum, perijinan, lokasi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi dan tata kerja	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
2	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan, pengendalian, dan pengolahan bank - bank daerah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
3	Kepengurusan meliputi : badan Pengawas, Direksi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	musnah
4	Permodalan meliputi : Aset, modal daerah, kredit, pinjaman kerja sama dengan pihak ketiga dan hibah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5	Inventaris meliputi : benda bergerak, benda tidak bergerak, bukti pemilikan, penyusutan nilai, mutasi barang, penandatanganan, penjualan, penggadaian, hibah dan penghapusan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6	Pemilikan modal meliputi : Obligasi, saham, surat berharga dan deposito	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7	Kegiatan usaha meliputi : pemegang kas daerah, perjanjian kerja sama antar bank, transaksi dengan pihak ketiga yang didasarkan pada hukum perdata, menghimpun modal masyarakat, menginventariskan modal bank modal bank pengelolaan kredit, penyelenggaraan giro, keterangan / referensi bank, keterangan jaminan bank, dan penyelenggaraan jasa perbankan, asuransi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
3	Pengendalian usaha meliputi : Studi kelayakan kepada calon nasabah, pengelolaan kredit macet, penghapusan tunggaaan kredit dan penyelesaian kasus cek kosong	2 tahun	1 tahun	5 tahun	Musnah
3	Laporan pertanggungjawaban meliputi : laporan umum, neraca, buku besar, pembagian rugi / laba, hasil rapat dan badan pengawas	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>PERTANAHAN</b>				
1	Kebijakan meliputi : Undang - undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri beserta peraturan - peraturan lainnya dibidang : Tata Guna Tanah, Landreform, pengurusan hak - hak tanah, dan pendaftaran tanah.	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
2	Perencanaan umum. Program, pembinaan, pengembangan pengendalian monitoring dan pengawasan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3	Pemetaan dan data meliputi :				
3.1	Desa lengkap	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.2	Data hitungan : Buku ukur, buku tunggu, deskripsi pilar, fotopoint Premark, hitungan koordinat meliputi polygon dan data triangulasi udara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.3	Deskripsi tata guna tanah : hasil seminar	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.4	Pemetaan meliputi : Peta tata guna tanah, petal an reform ( peta penguasaan / pemilikan ) peta pendaftaran tanah teritris peta photo geometri, meliputi : peta dasar teknis, peta karya, peta dasar kantor kantor pepetprint, sreen positif, sreen negatif, fair drawing negatif, reftifikasi masaik, indeks sheet, negatif rol film dan diapositif	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4	Perjanjian meliputi : Fatwa tanah, perpanjangan waktu pembayaran dan pendaftaran, pengurusan tanah untuk perumahan	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
5	PMA / PMDN : analisa kemampuan tanah untuk mendukung industri dan bidang usaha lainnya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6	Perjanjian	Selama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Dinilai Kembali
7	Pejabat pembuat akte Tanah ( PPAT ) meliputi :				
7.1	Lamaran peserta ujian, pangangkatan, penetapan, penambahan wilayah dan pembinaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	musnah
7.2	Kasus Akte Pejabat Pembuat Tanah ( PPAT )	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
8	Redistribusi tanah obyek Land reform	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
9	Ganti Rugi Landreform	2 tahun	1 tahun	4 tahun	musnah
10	Konsolidasi tanah perkotaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
11	Pengembangan Landreform	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
12	Registrasi tanah meliputi :				
12.1	Hak pakai desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
12.2	Hak pakai instansi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
<b>13</b>	<b>Hak – hak tanah :</b>				
13.1	Pemberian hak atas tanah meliputi : Hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengolahan, hak guna usaha	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
13.2	Penolakan permohonan hak – hak atas tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
13.3	Pembatalan / pencabutan hak atas tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
13.4	Pembaharuan hak atas tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
13.5	Perpanjangan hak atas tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
13.6	Konversi hak atas tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
13.7	Identifikasi tanah Negara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
13.8	Permasalahan / sengketa tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
<b>14</b>	<b>Sertifikat tanah meliputi ( gambar ukur, daftar surat ukur, gambar situasi / desa belum lengkap surat / ukur, daftar buku tanah, warkat, warkat, kartu nama pemilikan, peta situasi / peta pendaftaran / desa belum lengkap, daftar tanah dan sertifikat pengganti</b>	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
<b>15</b>	<b>Gadai tanah :</b>				
15.1	Pendaftaran pelaksanaan gadai tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
15.2	Pelaksanaan gadai tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
15.3	Sengketa gadai tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
<b>16</b>	<b>Pelaporan</b>				
16.1	Laporan bulanan, Triwulan Bidang Tata Guna Tanah, Landreform, pengurusan hak - hak tanah dan pendaftaran tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan tahunan permanen
16.2	Laporan evaluasi tahunan dan Repelita	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAAN</b>				
	<b>KEBIJAKSANAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>				
	Kebijaksanaan umum Pusat dan Daerah di bidang pengairan, jalan, jembatan, tata kota :	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Pengairan</b>				
1.1	Pembangunan baru	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.2	Rehabilitasi	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.3	Pemeliharaan	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
<b>2</b>	<b>Jalan</b>				
2.1	Pembangunan baru	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.2	Rehabilitasi	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.3	Pemeliharaan	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.4	Peningkatan kualitas jalan	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
<b>3</b>	<b>Jembatan</b>				
3.1	Pembangunan baru	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.2	Rehabilitasi	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.3	Pemeliharaan	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
<b>4</b>	<b>Bangunan</b>				
4.1	Pendirian	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.2	Pemeliharaan	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.3	Pembahasan dan Penerbitan Bangunan	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
<b>5</b>	<b>Tata Kota</b>				
5.1	RIK ( Rencana Induk Kota )	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2	Rencana Detail Tata Ruang Kota	selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
<b>PERENCANAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>					
1	Bahan penyusunan rencana / data perencanaan meliputi :				
2	Perencanaan system pengumpulan data, pengolahan dan analisis	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
3	Pra rencana	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
3	Rencana umum meliputi : rencana umum jangka panjang, menengah pendek / RUPTU masterplan, drawings	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
	Program studi kelayakan meliputi : Studi pendahuluan, studi prakelayakan dan bahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Penyusunan program yang menyangkut teknis pelaksanaan meliputi : Bidang keuangan, personil, peralatan dan bahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Penelitian dan pengembangan yang meliputi : standarisasi / criteria teknis, spesifikasi teknis manual teknis, procedure dan manual pelaksana	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Hasil – hasil pembahasan Rapat koordinasi pembangunan meliputi :				
1.1	Temu karya UDKP	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
1.2	Rapat Koordinasi pembangunan ( Rakorbang )	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
1.3	Konsultasi regional	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
1.4	Konsultasi nasional : Sinkronisasi APBD dan APBN, Penyerangan sector / Sub Sektor	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
	<b>PERIJINAN</b>				
	Perijinan bidang pekerjaan umum meliputi : Ijin mendirikan bangunan ( IMB ), Surat Ijin Pembangunan ( SIPP ), penggunaan bangunan, pembuatan tanggul / tambak pada pinggir sungai, mendirikan bangunan di atas sungai, pengambilan dan pembuangan air, pembangunan sumur bor / artesis, proyek air minum, pemanfaatan tanah bantaran, pemanfaatan dan penggunaan jalan dan sejenisnya termasuk persyaratannya serta tata lingkungan	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Permohonan perijinan yang ditolak	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Keringanan pemberian ijin meliputi : permohonan pembebasan dan pemberian keringanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	Pembatalan ijin meliputi : Pengaduan, hasil pemeriksaan / peninjauan, pembebasan, pembatalan, dan pelaksanaan pembongkaran	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
	Evaluasi Pelaksanaan Perijinan	4 tahun	1 tahun	3 tahun	Dinilai kembali

1	2	3	4	5	6
<b>PEMBORONG / KONTRAKTOR</b>					
1	Daftar rekanan meliputi : daftar rekanan golongan ekonomi lemah dan daftar rekanan mampu dan tanda daftar rekanan	Selama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Musnah
2	Pengumuman – pengumuman pelaksanaan dan klasifikasi perusahaan	2 tahun	1 tahun	1 tahun	Musnah
3	Pemohonan prakualifikasi dan klasifikasi perusahaan meliputi : permohonan, persyaratan, hasil penelitian	2 tahun	1 tahun	1 tahun	Musnah
4	Kasus – kasus dalam pelaksanaan prakualifikasi dan klasifikasi perusahaan meliputi penyelenggaraan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
<b>PEMBORONG PEKERJAAN SWAKELOLA</b>					
1	Tender meliputi : pembentukan panitia, pengumuman / undangan, berita acara penjelasan, Rencana Kerja dan Syarat - syarat ( RKS ), dokumen lelang, persyaratan peserta tender, penawaran dari rekanan, berita acara evaluasi penawaran, pengusulan pemenang, pengumuman pemenang, sanggahan pemborong, surat perintah kerja / kontrak, surat penyerahan lapangan, berita acara penyerahan pekerjaan, berita acara penerimaan pekerjaan dan pembiayaannya	2 tahun	4 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
2	Peserta yang kalah tender berikut persyaratannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
3	Penunjukan pemborong meliputi : pembentukan panitia, undangan, gambar spesifikasi teknis, berita acara evaluasi harga negoisasi, penunjukan penunjukan rekanan, surat perintah kerja, surat penyerahan lapangan kontrak, berita acara penerimaan pekerjaan dan pembiayaan	2 tahun	4 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
4	Swakelola meliputi : penunjukan / perintah pembentukan panitia, pelaksanaan , laporan pertanggungjawaban fisik dan keuangan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
5	Peresmian hasil pekerjaan / proyek meliputi : pembentukan panitia, undangan, pembiayaan, dan sambutan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
<b>KONSTRUKSI</b>					
1	Perencanaan, pembuatan konstruksi : jalan, jembatan, bangunan Negara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

	2	3	4	5	6
Hasil penelitian tentang jenis – jenis konstruksi, dan temuan baru tentang konstruksi		2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
Industri konstruksi, badan usaha jasa konstruksi : penilaian kerja dan evaluasi, program, dan pengembangan jasa konstruksi		4 tahun	1 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
<b>BANGUNAN</b>					
Standarisasi meliputi : harga bahan bangunan dan jenis bangunan	Selama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
Pemberian gambar / rencana bangunan meliputi : Permohonan termasuk kelengkapan datanya, gambar, rencana bangunan dan realisasi / disahkan	2 tahun	1 tahun	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
Penolakan permohonan gambar	2 tahun	-	-	2 tahun	Musnah
Hasil penelitian bangunan yang dilakukan oleh seseorang / kelompok	2 tahun	1 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
Konsultasi bangunan meliputi : permohonan dan hasil konsultasi	2 tahun	1 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
Penerbitan bangunan meliputi :					
Penerbitan bangunan tanpa ijin / tidak memenuhi syarat / ketentuan yang berlaku, bangunan yang sudah membahayakan / lapuk, peringatan / teguran, penyegelan / pengosongan dan pelaksanaannya	2 tahun	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
Inventarisasi bangunan kepunyaan dan atau yang dikuasai oleh pemerintah termasuk bukti pemilikan dan cara perolehannya	2 tahun	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
Instalasi : bangunan, listrik, air / sanitasi, pengatur udara, akustik, cahaya / penerangan	2 tahun	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
<b>PENGAIRAN</b>					
Pembuatan, pemeliharaan, perbaikan, peningkatan bangunan – bangunan pengairan meliputi antara lain : waduk, bendungan, bangunan pembagian saluran - saluran, sungai, tanggul dan pantai	2 tahun	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
Pembuatan, pemeliharaan dan rehabilitasi, saluran drainage, pembuangan air kotor dan limbah	2 tahun	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
Penerbitan / penanganan kasus – kasus bangunan – bangunan pengairan yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan pengaturan lalu lintas air	2 tahun	1 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen

1	2	3	4	5	6
4	Inventarisasi bangunan – bangunan pengairan termasuk bukti – bukti pemilikan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5	Inventarisasi sungai dan sumber mata air	3 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6	Pemeliharaan dan pengelolaan pengairan oleh perkumpulan petani pemakai air ( P3A ) meliputi : pengumpulan dana pemeliharaan, pengelolaan / pembagian air, / petunjuk teknis pembinaan dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7	Laporan mengenai kerusakan bangunan pengairan	2 tahun	1 tahun	1 tahun	Dinilai kembali
	<b>AIR MINUM</b>				
1	Pembuatan, pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan bangunan / prasarana dan sarana air minum / air bersih	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2	Pendataan distribusi dan biaya pemakaian air minum	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
3	Keluhan mengenai kemacetan / tidak mengalirnya air minum	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
4	Laporan mengenai kerusakan jaringan air minum	1 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
0	<b>JALAN</b>				
0.1	Pembuatan, pemeliharaan, perbaikan peningkatan jalan meliputi : jalan propinsi, jalan arteri, jalan desa, jalan protokol	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
0.2	Penyediaan lokasi, Tracee jalan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
0.3	As Build Drawing ( gambar terlaksana ) jalan	Sampai dengan masa pemeliharaan selesai	5 tahun	15 tahun	Permanen
0.4	Pelebaran dan pemindahan jalan meliputi data antara lain : tanah milik, pengerukan, pembongkaran kerugian pohon / tanaman, penutupan jalan rusak, longsor, trotoar, gorong - gorong dan tanggul parit	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
0.5	Inventarisasi jalan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
0.6	Hasil pendataan ( komputerisasi ) lalu lintas / penggunaan jalan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
0.7	Laporan penelitian pembuatan jalan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
0.8	Laporan terjadinya kerusakan jalan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>JEMBATAN</b>				
11.1	Pembuatan, pemeliharaan, perbaikan peningkatan, pelebaran, pemindahan, jembatan sementara / gantung, jembatan penyeberangan dan gorong - gorong	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
11.2	As Build Drawing ( gambar terlaksana ) jembatan	1 tahun setelah serah terima proyek	3 tahun	5 tahun	Permanen
11.3	Inventarisasi jembatan dan gorong - gorong	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
1.4	Laporan hasil penelitian, pemeriksaan pembuatan jembatan dan gorong - gorong	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.5	Laporan kerusakan jembatan dan gorong - gorong	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
<b>2</b>	<b>TATA KOTA / PERKOTAAN</b>				
2.1	Pembangunan / penetapan, pemeliharaan perbaikan, peningkatan daerah perkotaan meliputi : daerah / kawasan perdagangan, pemerintahan, pemerintahan, industri, perumahan, rekreasi dan tata letak jaringan transportasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.2	Rencana teknis dan tata kota : Pembangunan / penetapan, pemeliharaan perbaikan peningkatan daerah perkotaan meliputi : daerah / kawasan perdagangan, pemerintahan, industri, perumahan, rekreasi, dan tata letak jaringan transportasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.2.1	<b>Pra Rencana</b>				
	Disetujui	2 tahun setelah rencana teknis disetujui	2 tahun	2 tahun	Musnah
	Tidak disetujui	2 tahun	2 tahun	1 tahun	Musnah
2.2.2	<b>Rencana Teknis</b>				
	Disetujui	2 tahun setelah rencana teknis disetujui	2 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
	Tidak disetujui	2 tahun	2 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
2.3	Inventarisasi daerah / kawasan perdagangan, industri, perumahan, rekreasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
2.4	Laporan penelitian, pemeriksaan daerah / kawasan perdagangan, industri, perumahan, rekreasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
<b>3</b>	<b>TATA LINGKUNGAN</b>				
3.1	Perencanaan, pembuatan, pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan daerah hutan, pertanian, perkebunan, transportasi, dan pusat pertumbuhan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.2	Inventarisasi daerah hutan, pertanian, perkebunan, transportasi dan pusat pertumbuhan	2 tahun	1-tahun	4 tahun	Permanen
3.3	Laporan penelitian dan studi kelayakan tentang tata lingkungan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
<b>4</b>	<b>KELISTRIKAN</b>				
4.1	Pembuatan, pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan tenaga air, tenaga minyak, tenaga matahari, tenaga panas bumi, tenaga uap dan tenaga nuklir	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.2	Laporan hasil penelitian pembangkit tenaga listrik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.3	Pemasangan jalur transmisi tenaga listrik, rencana dan program listrik meliputi : kegiatan operasional dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.4	Pencurian dan gangguan tenaga listrik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	musnah
4.5	Perjinaan kelistrikan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.6	SUTET, SUTT	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
<b>5</b>	<b>PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN ( INPRES )</b>				
5.1	Pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, peningkatan, pelaksanaan pembangunan daerah sarana dan prasarana perhubungan, produksi dan pemasaran, pendidikan, kesehatan, penghijauan / reboisasi melalui program inpres	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
<b>6</b>	<b>KERJASAMA</b>				
6.1	Kerjasama dengan instansi lain / luar negeri dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan bidang pekerjaan umum melalui prosedur, persyaratan, perjanjian, pelaksanaan, dan laporannya, bantuan tenaga ahli, pengadaan peralatan, pendidikan latihan	Selama masih berlangsung	1 tahun	2 tahun	Permanen
6.2	Penetapan proyek – proyek yang akan dibangun dengan bantuan luar negeri	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali

1	2	3	4	5	6
	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>				
7.1	Perencanaan dan program lingkungan hidup meliputi : hasil – hasil investigasi, survey, studi kelayakan, analisa dampak lingkungan, dan pengembangan lingkungan hidup	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.2	Pembinaan, penyuluhan lingkungan hidup	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.3	Pelaksanaan dan pengawasan / pengendalian tata lingkungan hidup meliputi : penetapan daerah / wilayah lingkungan pemukiman, lingkungan lingkungan industri, lingkungan rekreasi, lingkungan pertamanan, kawasan lingkungan termasuk penertiban kasus - kasus	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.4	Pelestarian lingkungan meliputi antara lain : penetapan sebagai cagar budaya, taman nasional, pelestarian dan fauna	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.5	Pencemaran lingkungan dan penanggulangan meliputi : pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran suara / kebisingandan limbah industri termasuk penelitian dan laporan analisa dampak lingkungan ( AMDAL ), UPL / UKL	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
7.6	Pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam pemeliharaan / pembinaan dan pelestarian lingkungan hidup	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.7	Pemberian izin meliputi : berburu satwa yang dilindungi, izin bahan galian golongan c termasuk permohonan , persyaratan memasuki daerah cagar alam.	Selama masih berlaku	1 tahun	2 tahun	Musnah
7.8	Bahan penyusunan neraca kependudukan dan lingkungan hidup daerah	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
7.9	Neraca kependudukan dan lingkungan hidup daerah ( NKID )	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.10	Hasil – hasil seminar, penelitian, symposium, lokakarya dan sejenisnya mengenai masalah lingkungan hidup	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.11	Laporan masyarakat mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
7.12	Laporan umum kegiatan bidang lingkungan hidup	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.13	Penilaian AMDAL / Pengarahan UPL / UKL	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
<b>DATA DAN STUDI KELAYAKAN</b>					
<b>Data Dasar</b>					
3.1.1	Laporan Topografi ( peta hasil pengukuran _ocal untuk proyek yang bersangkutan	Sampai masa pemeliharaan proyek yg bersangkutan selesai	5 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
3.1.2	Analisa citra land sat / Foto udara	Sampai masa pemeliharaan proyek yg bersangkutan selesai	5 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
3.1.3	Laporan – laporan				
	- data lalu lintas	Sampai masa pemeliharaan proyek yg bersangkutan selesai	Selama Pelaks. Proyek	5 tahun	Permanen
	- data angkutan / sarana angkutan	Sampai rencana teknis disetujui	Selama Pelaks. Proyek	5 tahun	Permanen
	- data jalan dan jembatan	Sampai rencana teknis disetujui	Selama Pelaks. Proyek	5 tahun	Permanen
	- survey social ekonomi / budaya	Sampai rencana teknis disetujui	Selama Pelaks. Proyek	5 tahun	Permanen
	- studi tata guna lahan	Sampai rencana teknis disetujui	Selama Pelaks. Proyek	5 tahun	Permanen
	- studi mekanika tanah / geo teknik	Sampai rencana teknis disetujui	Selama Pelaks. Proyek	5 tahun	Permanen
	- studi drainage	Sampai rencana teknis disetujui	Selama Pelaks. Proyek	5 tahun	Permanen
	- studi hidrologi / hidrometri	Sampai rencana teknis disetujui	Selama Pelaks. Proyek	5 tahun	Permanen
	- studi lingkungan hidup	Sampai rencana teknis disetujui	Selama Pelaks. Proyek	5 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
-	studi bahan / Quari	Sampai rencana teknis disetujui	Selama Pelaks. Proyek	5 tahun	Permanen
-	Studi kawasan pengembangan	Sampai rencana teknis disetujui	Selama Pelaks. Proyek	5 tahun	Permanen
-	Studi hidrolika	Sampai rencana teknis disetujui	Selama Pelaks. Proyek	5 tahun	Permanen
-	Studi alligment jalan	Sampai rencana teknis disetujui	Selama Pelaks. Proyek	5 tahun	Permanen
-	Studi trace saluran air	Sampai rencana teknis disetujui	Selama Pelaks. Proyek	5 tahun	Permanen
-	Studi perkerasan jalan	Sampai rencana teknis disetujui	Selama Pelaks. Proyek	5 tahun	Permanen
-	Studi konstruksi bangunan jembatan	Sampai rencana teknis disetujui	Selama Pelaks. Proyek	5 tahun	Permanen
-	Studi bencana alam	Sampai rencana teknis disetujui	Selama Pelaks. Proyek	5 tahun	Permanen
<b>8.2</b>	<b>Studi Kelayakan</b>				
8.2.1	Studi Pendahuluan				
-	o laporan studi reconnaissance	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
-	o Tidak disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Musnah
-	Laporan Studi Pendahuluan				
-	o Disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
-	o Tidak disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Musnah
8.2.2	Studi Kelayakan / Investigasi				
-	Laporan Studi Pra kelayakan				
-	o Disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
-	o Tidak disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
	Laporan Studi kelayakan				
	o Disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
	o Tidak disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Musnah
	<b>PENGAWASAN</b>				
	<b>KEBIJAKSANAAN PENGAWASAN</b>				
	<b>URUSAN DALAM</b>	selama masih berlaku	2 tahun	3 tahun	Permanen
2.1	<b>KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG URUSAN DALAM meliputi : Laporan</b>				
2.1.1	Pengawasan Sarana Fasilitas Kantor	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.2	Pengawasan Peralatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.3	Pengawasan Kekayaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.4	Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.5	Pengawasan Perencanaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.6	Pengawasan Pengadaan Proyek	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.7	Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.8	Pengawasan Penelitian / Riset	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.9	Pengawasan Konferensi / Rapat Dinas	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.10	Pengawasan Perjalanan Dinas Pejabat / PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
3.3.1	<b>KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG PEMERINTAHAN meliputi laporan :</b>				
3.3.1.1	Pengawasan oleh Pemerintahan Pusat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.3.1.2	Pengawasan oleh Pemerintahan Propinsi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.3.1.3	Pengawasan oleh Pemerintahan Kab / Kota	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.3.1.4	Pengawasan oleh Pemerintahan Desa / Kecamatan / kelurahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.3.1.5	Pengawasan oleh DPRD Kab	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.3.1.6	Pengawasan Hukum / Konstitusi / Peraturan Lain	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
	<b>POLITIK</b>				
1	<b>KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG POLITIK meliputi laporan :</b>				
1.1	Pengawasan Partai ( Keanggotaan, Pendirian, Pembubaran, pelanggaran, pemasangan atribut )	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.2	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan / Agama / Kepercayaan Tuhan YME	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.3	Pengawasan Organisasi Profesi dan Fungsional	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.4	Pengawasan Organisasi Kepemudaan / Olah Raga	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.5	Pengawasan Buruh, Tani, Nelayan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.6	Pengawasan Organisasi Wanita	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.7	Pengawasan Pemilu ( Legislatif dan DPD, Eksekutif / Presiden )	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.8	Pengawasan keanggotaan PNS dalam Partai	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.9	Pengawasan Pendanaan Partai	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>KEAMANAN / KETERTIBAN</b>				
1	<b>KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG KEAMANAN meliputi laporan :</b>				
1.1	Pengawasan Pertahanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.2	Pengawasan Keamanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.3	Pengawasan Penegak Hukum	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.4	Pengawasan Perlindungan Masyarakat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.5	Pengawasan Penyimpangan Pejabat / PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.6	Pengawasan pembunuhan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.7	Pengawasan Penganiayaan / Perampokan / Pencurian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.8	Pengawasan Pemalsuan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.9	Pengawasan Tindakan Asusila / Pelecehan Seksual	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.10	Pengawasan Korupsi / Penyalahgunaan Jabatan Struktural	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
<b>KESEJAHTERAAN</b>					
1	KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG KESEJAHTERAAN meliputi laporan :				
1.1	Pengawasan Pembangunan Desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.2	Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.1.1	- Kesejahteraan Guru				
1.1.2	- Fasilitas / Sarana				
1.1.3	- Mutu Pendidikan				
1.3	Pengawasan Kebudayaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.1.4	- Kebudayaan Daerah / Nasional				
1.1.5	- Kebudayaan Asing				
1.4	Pengawasan Kesehatan / Makanan / Obat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.5	Pengawasan SARA ( Suku, Agama, Ras )	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.6	Pengawasan Kesejahteraan Sosial	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.7	Pengawasan Kependudukan Migrasi / Urbanisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.8	Pengawasan Kehumasan / Media Massa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.9	Pengawasan Bantuan / Subsidi Masyarakat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.10	Pengawasan Bantuan Pendidikan ( Bantuan Operasional Sekolah )	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
<b>PEREKONOMIAN</b>					
1	KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG PEREKONOMIAN meliputi laporan :				
1.1	Pengawasan Perdagangan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.2	Pengawasan Pertanian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.3	Pengawasan Perindustrian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.4	Pengawasan Pertambangan / Kelautan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.5	Pengawasan Perhubungan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.6	Pengawasan Tenaga Kerja	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.7	Pengawasan PMDN / PMA	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.8	Pengawasan Perbankan / Moneter	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
1.1.9	Pengawasan Pertanahan / BPN	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.1.10	Pengawasan Kelistrikan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>PEKERJAAN UMUM</b>				
1.1.1	KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG PEKERJAAN UMUM meliputi laporan				
1.1.1.1	Pengawasan Pengairan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.1.1.2	Pengawasan Jalan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.1.1.3	Pengawasan Jembatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.1.1.4	Pengawasan Bangunan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.1.1.5	Pengawasan Tata Ruang Kota	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.1.1.6	Pengawasan Tata Lingkungan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.1.1.7	Pengawasan Ketenagaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.1.1.8	Pengawasan Peralatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.1.1.9	Pengawasan Air Minum	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>PEJABAT</b>				
1.1.1	KEGIATAN PENGAWASAN PEJABAT / APARATUR meliputi				
1.1.1.1	Pemilihan Bupati	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
1.1.1.2	Serah Terima Jabatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.1.1.5	Laporan pertanggungjawaban Bupati	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
1.1.1.6	Penolakan LPJ	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.1.1.7	Penyimpangan Pejabat Negara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.1.1.8	Pemeriksa Kekayaan Aparatur	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.1.1.9	Peradilan Tata Usaha Negara ( PTUN )	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	<b>KEPEGAWAIAN</b>				
0.1	KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG KEPEGAWAIAN meliputi :				
0.1.1	Pengawasan Pengadaan PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
0.1.2	Pengawasan Pengangkatan dan Mutasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
0.1.3	Pengawasan Kedudukan / Jabatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

